



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

Baharuddin Bin Mamase, bertempat tinggal di Jalan Andi Maramat No. 6 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin , SH yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Lorong 2 No.29 Kel. Lautang Benteng Kacamatan MaritengngaE Kabupaten Sidrap berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2018 sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

SARBINA DG BAU, Tempat / Tanggal Lahir : Tamalate, 1 Juli 1965, Jenis kelamin Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Beralamat dan bertempat tinggal : di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syamsul Rijal, S.H., Prasetya Adimakayasa, S.H., Syahrir Syam, SH., Taufiq Amini, S.H., Abd Malik Ali, S.H., Selaku Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan

Hal 1 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Hukum "SYAMSUL RIJAL, SH & REKAN"

Beralamat dan berkedudukan Hukum di Solonga,
Kelurahan Panrannuanku, Kecamatan
Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dan
Jl. Sultan Alauddin No.149 Kelurahan Gunungsari,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 27 Februari 2018 sebagai
Terbanding semula Pelawan.

Dan :

1. **PATONGAI DG BUNDU**, Laki-Laki, beralamat dan bertempat tinggal di
Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalar, sebagai Turut Terbanding I
semula Terlawan II / Termohon Eksekusi I;
2. **MANNUHA DG LAJA**, Laki-Laki, beralamat dan bertempat tinggal di
Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalar, sebagai Turut Terbanding II
semula Terlawan III / Termohon Eksekusi II;
3. **ABD. JALIL**, Laki-Laki, beralamat dan bertempat tinggal di Desa
Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten
Takalar, sebagai Turut Terbanding III semula
Terlawan IV / Termohon Eksekusi III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan telah mengajukan
gugatan perlawanan terhadap Pemohonan Eksekusi yang diajukan oleh

Hal 2 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Terlawan I dalam Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2013/PN Tka tanggal 22 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180/ PDT/ 2014/ PT MKS tanggal 14 Oktober 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/ PDT/ 2015, Tanggal 26 Nopember 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 95 PK/ PDT/ 2017 Tanggal 28 April 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari Pacing Dg Ngella yang tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Pemohon Eksekusi dengan Terlawan Termohon Eksekusi.
2. Bahwa Pelawan tidak pernah dilibatkan dari sejak awal di mulainya sengketa perdata antara Terlawan Pemohon Eksekusi dan Para Terlawan Termohon Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 24/PDT.G/2013 Jo No : 180/PDT/2014/PT.MKs Jo No : 794/K/PDT/2015, akan tetapi secara yuridis Pelawan berhak mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi, sebagaimana dalam yurisprudensi MA RI Nomor : 510/K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa : ***“yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ke tiga saja melainkan Pihak Tergugat, Pemilik, atau derden Verzet”*** .
3. Bahwa adapun tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa sekaligus objek eksekusi dalam perkara perdata No 24/PDT.G/2013 Jo No 180/PDT/2014/PT.MKs Jo No 794/K/PDT/2015 adalah tanah milik dari orang tua Pelawan ***Almarhum Pacing Dg Ngella yang tak lain adalah ayah kandung dari Pelawan.***
4. Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan **Persil No : 6 D III, Kohir 277 C I asal dari Kohir No : 115**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Tipu Bin Mare.

Hal 3 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekarang H. Jaharuddin Bella.

Sebelah Timur : Jalan Poros Galesong.

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Yasing Mangung.

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ady Yusran Saenong

(Asal Tanah Magguling).

5. Bahwa tanah yang menjadi objek eksekusi tersebut dalam perkara Perdata No 24/PDT.G/2013 Jo No 180/PDT/2014/PT MKs Jo No 794/K/PDT/2015 selama ini dikuasai, dikelola, dijaga dan dirawat oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III Termohon Eksekusi sebagai ahli waris Pacing Dg Ngella;
6. Bahwa adapun tanah tersebut adalah milik Almarhum Pacing Dg Ngella yang diperoleh dengan cara pembelian dari Almarhum Tipu Bin Mare pada tahun 1973 berupa tanah darat yang terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan No : Persil 6 D III, Kohir 155 C.I yang kemudian sekarang berubah menjadi Persil 6 D III, Kohir 277 C.I atas nama Pacing Dg Ngella, yang diwariskan kepada ahli warisnya salah satunya adalah Pelawan sendiri.
7. Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik dari Almarhum Pacing Dg Ngella yang merupakan bagian dari warisan para ahli waris yang di dalamnya termasuk Pelawan dan Terlawan Termohon Eksekusi dan bukanlah menjadi hak milik dari Termohon Eksekusi sendiri, karena hak di dalam objek sengketa yang dimaksud adalah bagian warisan dari para ahli waris Almarhum Pacing Dg Ngella.
8. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 171 poin C menyatakan :
"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Bahwa setelah Pacing Dg Ngella meninggal dunia, maka semua keturunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan darah dengan Almarhum secara Hukum adalah menjadi ahli waris dari Almarhum, termasuk salah satu di dalamnya adalah **Pelawan** sendiri.

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris tertanggal 21 Mei 2015 tercantum di dalamnya nama **Pelawan** yang nota bene adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Pacing Dg Ngella dari hasil perkawinannya dengan istrinya **Bayang (Almarhumah)** yang kemudian telah dikaruniai 4 orang anak sebagai ahli waris antara lain :

1. **Bacce Dg Ngemba Bin Pacing Dg Ngella** (Almarhum) meninggalkan 2 orang anak, masing – masing :

- **Hapiri Dg Bombong Bin Bacce** (Cucu Pacing Dg Ngella)
- **Syarifuddin Dg Ngella Bin Bacce** (Cucu Pacing Dg Ngella)

2. **Patongai Dg Bundu Bin Pacing Dg Ngella**

3. **Sarbina Dg Bau Binti Pacing Dg Ngella**

4. **Mannuha Bin Pacing Dg Ngella**

10. Bahwa oleh karena Pelawan adalah salah satu dari ahli waris yang tersebut dalam surat keterangan ahli waris, maka secara hukum adalah sah sebagai ahli waris dari Almarhum Pacing Dg Ngella, sehingga seluruh harta yang ditinggalkan oleh Pacing Dg Ngella adalah menjadi hak waris dari Para Ahli Warisnya termasuk Pelawan.

11. Bahwa berdasarkan surat ketetapan luran Pembangunan Daerah atau yang di kenal dengan **“Rincik” dengan Persil No : 6 D III Kohir 277 C.I (Asal dari Kohir 155 C.I) yang terdaptar pada Tahun 1973 atas nama Pacing Dg Ngella luas 0,35 are** menunjukkan bahwa benar adanya objek sengketa yang dimaksud adalah milik Almarhum Pacing Dg Ngella yang diperoleh dari pembelian pada Tahun 1973.

12. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sekaligus tanah yang menjadi objek eksekusi dalam perkara perdata No : 24/PDT.G/2013 Jo No : 180/PDT/2014/PT.MKS Jo No : 794/K/PDT/2015 sebagaimana yang telah

Hal 5 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada Point (8) diatas adalah **Tanah milik Almarhum Pacing Dg Ngella** yang sampai saat ini belum dibagi waris kepada ahli waris termasuk Pelawan sendiri.

13. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelawan dengan cara melakukan Perlawanan terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri Takalar atas tanah Objek Sengketa Sekaligus Objek Eksekusi dalam Perkara Perdata No : 24/PDT.G/2013 Jo No : 180/PDT/2014/PT.MKs Jo No : 794/K/PDT/2015 adalah sangat beralasan dan berdasar hukum sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv**, yang mana untuk dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) Unsur penting yaitu :

- a. Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
- b. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Bahwa pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini adalah Pelawan.

14. Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh **Pelawan** yang didasari oleh kepemilikan hak yang timbul dari hak waris dari peninggalan orang tuanya, yang didukung dan disertai oleh alat bukti yang cukup/Otentik, maka **Pelawan** selain mohon dinyatakan sebagai **Pelawan yang baik dan yang benar (Allogedapposant)** pelawan juga memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun terlawan melakukan upaya hukum banding maupun kasasi.

15. Bahwa **pelawan** adalah salah satu dari ahli waris dari objek sengketa yang dijadikan objek eksekusi dalam perkara perdata No : 24/PDT.G/2013 Jo No : 180/PDT/2014/PT.MKs Jo No : 794/K/PDT/2015 sangat dirugikan dengan adanya penetapan eksekusi atas objek sengketa, dimana menyebabkan hak waris Pelawan tidak dapat dinikmati oleh Pelawan, serta tidak ada kepastian hukum tentang hak waris dari Pelawan.

Hal 6 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil–dalil gugatan yang telah diuraikan diatas, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati dari Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pelawan adalah **Pelawan** yang baik dan benar.
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik waris dari objek sengketa dan objek eksekusi dalam perkara perdata No : 24/PDT.G/2013 Jo No : 180/PDT/2014/PT.MKs Jo No : 794/K/PDT/2015 dari ahli waris sah dari Pacing Dg Ngella.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan Eksekusi atas objek tanah sengketa perdata No 24 / PDT.G / 2013 Jo No 180/PDT/2014/PT.MKs Jo No 794 / K / PDT / 2015 atas nama Almarhum Pacing Dg Ngella dengan Persil No : 6 D III, Kohir 227 C I (asal Kohir 155 C.I) yang terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Tipu Bin Mare. Sekarang
H. Jaharuddin Bella.
- Sebelah Timur : Jalan Poros Galesong.
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Yasing Mangung.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ady Yusran Saenong
(Asal Tanah Magguliling Bin Tipu).

Adalah sangat merugikan hak dan kepentingan hukum pelawan (Pihak Ketiga) atas Hak waris terhadap tanah yang menjadi objek Eksekusi.

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali PENETAPAN EKSEKUSI atas tanah objek sengketa dalam perkara Perdata No : 24/PDT.G/2013 Jo No : 180/PDT/2014/PT.MKs Jo No : 794/K/PDT/2015.

Hal 7 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Terlawan Pemohon Eksekusi dan Terlawan Termohon Eksekusi I, II dan III mengajukan upaya hukum banding maupun Kasasi.
7. Menghukum Terlawan Pemohon Eksekusi dan Terlawan Termohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili (**Kompetensi Absolut**)

Bahwa Gugatan Perlawanan sebagaimana pada Poin No.7 sampai dengan Poin No.12 sangat tidak relevan dan keliru, dalil dan alasan hukumnya, yang mendasarkan hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam **Pasal 171 poin C** maka sangat beralasan Hukum Gugatan Perlawanan pelawan untuk dinyatakan ditolak oleh karena persoalan atau perkara waris mewaris adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadali perkara tersebut (**Kompetensi Absolut**) oleh Undang undang juga telah diatur sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 49 UU. No.7 tahun 1989 juncto UU. No.3 tahun 2006 juncto UU No.50 tahun 2009** tentang Kewenangan Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam.

2. Gugatan Pelawan bersifat Kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libell**)

Bahwa dalil dan alasan Pelawan adalah suatu alasan yang mengada-ada saja dan Pelawan hanya sengaja ingin memutar balikkan fakta dan menunda pelaksanaan Eksekusi yang telah dimohonkan Terlawan I oleh karena Pelawan sebelumnya sudah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Takalar dalam nomor register Perkara Nomor

Hal 8 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/Pdt.G/2018/PA Tkl tanggal 13 Maret 2018 sebagaimana dalam putusan perkara a quo. sedangkan dalil dan alasan Terlawan I tidak pernah melibatkan atau menggugat Pelawan sejak awal dalam perkara ini oleh karena Pelawan tidak pernah menguasai objek yang menjadi objek Eksekusi sekarang sedangkan alasan Pelawan yang mengatakan bahwa orang tua Pelawan yang bernama Pacing Dg Ngella (Alm) memiliki luas bidang tanah di Lompo Taeng Persil No.6 D.III Kohir No.277 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur sebagaimana dalam Putusan Perkara a quo baik dari Lembaga Peradilan Umum maupun Lembaga Peradilan Agama tersebut.

3. Gugatan Pelawan mengandung unsur dan /atau tergolong perkara *Ne bis in idem*

3.1 Bahwa pada hakekatnya alasan yang dikemukakan oleh Pelawan pada saat ini sebagaimana dalam surat Gugatan Pelawan adalah dalil dan alasan yang tetap sama dan sudah diajukan oleh saudara Pelawan (para termohon eksekusi) dan alasan mana tersebut sudah berulang kali dikaji dan diuji, diperiksa, diadili serta diputus oleh Lembaga Peradilan Umum dan Lembaga Peradilan Agama Putusan mana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gdwijdsde*) sebagaimana dalam Putusan Perkara a quo sebagai berikut :

- (Vide salinan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 24/Pdt.G/2013/PN.Tkl tertanggal 22 April 2014)
- (Vide salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 180/PDT/2014/PT. Mks. Tertanggal 14 Oktober 2014.
- (Vide salinan Putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 794 K/PDT/2015 tertanggal 26 November 2016)
- (Vide salinan Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 95 PK/PDT/2017 tertanggal 28 April 2017)

Hal 9 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Vide Salinan Putusan Pengadilan Agama Takalar
No. 199/Pdt.G/2017/PA. Tka. tertanggal 13 Maret 2018)

Sehingga Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh pelawan saat ini sangat tidak relevan untuk di terapkan dalam perkara a quo maka konsekwensi hukumnya adalah Gugatan Perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tuntutan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelijke verklaard*)

- 3.2. Bahwa Gugatan Perlawanan oleh Pelawan jika ditinjau dari objek perkaranya maka sangat jelas dan nyata bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan telah tergolong Perkara *ne bis in idem*, sebagaimana yang dimaksud **Pasal 1917 KUHPerdara** dikutip isi Pasal a quo sebagai berikut :

“Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap (inkracht van gdwijdsde) dan yang pasti hanya mengenai Pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan Kekuatan itu soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”Juncto Putusan Mahkamah Agung RI. **Nomor : 1228 K/Pdt/2001** tanggal 20 Mei 2002. diktumnya berbunyi sebagai berikut : ***“Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gdwijdsde) maka Gugatan dinyatakan nebis in idem”*** Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI **Nomor : 647 K/Sip/1973** tanggal 13 April 1976 yang menyatakan ***“ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata hanya ditentukan oleh para pihak saja, melainkan bahwa dari sengketa tersebut sudah diberi status hukum tertentu oleh keputusan yang terlebih dulu dan telah***

Hal 10 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gdwijdsde) dan yang pasti alasan yang sama“ Dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas sebagaimana yang dimaksud Pasal a quo dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka Gugatan Perlawanan Pelawan harus dinyatakan di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. **(Niet ontvankelijke verklaard).**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi diulangi kembali sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini dan semua dalil dalam Eksepsi/jawaban tersebut diatas dianggap telah didalilkan secara jelas dan terperinci dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Terlawan I (**Pemohon Eksekusi**) menyatakan dengan tegas menolak atas seluruh dalil dan alasan yang telah dikemukakan oleh Pelawan sebagaimana dalam surat Gugatan Pelawan oleh karena tuntutan hukum dan/atau Gugatan yang diajukan oleh Pelawan saat ini, sangat tidak mendasar dan tidak pula beralasan menurut hukum.
3. Bahwa tidak benar tidak pula beralasan menurut hukum dalil dan alasan Pelawan yang menyatakan bahwa orang tua Pelawan memiliki luas bidang tanah yang bergelar Lompo' taeng Persil No.6. D.III objek eksekusi sekarang oleh karena fakta hukumnya yang memiliki luas bidang tanah pada Lompo' Taeng Persil No. 6. D.III luas secara keseluruhan $\pm 3,03$ Ha sebagai pemilik pertama yang terdaftar pada buku rinci'/buku tanah Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sebagaimana Pula dalam Putusan Perkara a quo yang sudah berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gdwijdsde**) adalah sebagai berikut :

Hal 11 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIPU Bin MARE' Kohir No.115. C1 dikuasai oleh ahli warisnya seluas \pm 1.67 Ha
- MAGGULILING Bin PATTO Kohir No.69 C1 tercatat dengan luas 35 + 35 are
- SUTTARA Bin MANDURA Kohir No.13. C1 tercatat dengan luas \pm 66 are.

Maka terbukti bahwa Pacing Dg Ngella (Alm) tidak pernah terdaftar namanya pada buku rinci/buku tanah Desa, menunjukkan secara nyata bahwa Pacing Dg Ngella (Alm) tidak pernah memiliki luas bidang tanah di Lompo' taeng Persil No.6. D.III, objek eksekusi sekarang yang terletak di Dusun Bontotangnga Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sebagaimana pula yang terurai dalam Putusan perkara a quo yang telah berkekuatan Hukum tetap (***Inkracht van gdwijdsde***) sehingga sangat beralasan menurut hukum Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan patut untuk dinyatakan ditolak.

4. Bahwa tanah milik Magguliling Bin Patto (Alm) sebagaimana yang tercatat dalam buku rinci/buku tanah Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar bergelar Lompo' taeng Persil No.6. D.III Kohir No.69. C1 tercatat 35 + 35 sebagaimana Terlawan I (Pemohon Eksekusi) telah berulang kali menguraikannya secara jelas dan terperinci sebagai mana dalam Putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan Hukum tetap. (***Inkracht van gdwijdsde***)

5. Bahwa agar lebih jelas lagi Terlawan I (Pemohon Eksekusi) memperjelas dan memperinci kembali berdasarkan fakta hukum sebab-sebab perubahan atas tanah milik Magguliling Bin Patto (Alm) yang bergelar Lompo'taeng Persil No.6. D.III Kohir No.69 C1 tercatat luas tanahnya 35 + 35 adalah sebagai berikut, Pr. Djamila Dg Ngagi Binti Magguliling (Almh) mendapat bagian seluas 35 are dan saudaranya yang bernama Pr. Hanika Dg Ngasi Binti Magguliling (Almh) mendapat bagian seluas 35 are. Pada tahun 1994

Hal 12 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr. Djamila Dg Ngagi Binti Magguling (Almh) menjual tanah miliknya ke Ady Yusran Saenong tercatat dalam SHM. Nomor 182 Konversi dari Akta Jual beli Nomor : 34/ GU/1994 tertanggal 30 Mei 1994 sedangkan Pr Hanika Dg Ngasi Binti Magguling (Almh) pada tahun 1990 menjual tanah miliknya ke H. Pataja Dg Tinri (Alm) tercatat pada Akta Jual beli Nomor : 197/GU/1990 dan pada tahun 2009 H. Pataja Dg Tinri (Alm) menghibahkan tanah miliknya kepada Keponakannya Terlawan I (Pemohon Eksekusi) tercatat dalam Akta Hibah Nomor : 102 /GU/X/ 2009 tertanggal 5 Oktober 2009 Sehingga menurut undang- undang, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 937 K/Sip/1970 tertanggal 22 Maret 1972 dikutip ***“Suatu Akta perjanjian yang dilaksanakan dihadapan pejabat Akta tanah menurut Undang-undang No.10 tahun 1961 dianggap sebagai bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Juncto Pasal 1865 BW Juncto Pasal 1875 BW Juncto Pasal 165 HIR juncto Pasal Juncto 285 RBg (KUHPerd. 166, 250, 1439, Rv 50, 78, 172, 193, 230 dst ; IR 163, RBg, 283) juncto Pasal. 1895, 1866, 1867 KUHPerd. alat Pembuktian meliputi bukti tertulis dst, juncto KUHPerd. 1915, 1923, 1929 bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dst juncto Pasal 1868 KUHPerd. : suatu Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk dan yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (AB. 18 dst, KUHPerd. 265, 365, 938, 953, 1186 – 27 , 1875 , 1889 ; Rv. 1; IR 165, RBg. 285; Not. 1,9.20, dst; Cons, 12, dst 17 dst juncto Pasal. 1870 KUHPerd bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. (KUHPerd. 1875; BS 25; Rv. 54. 440; Sv 380; IR. 165, 304; RBg. 285) maka secara hukum Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh pelawan secara***

Hal 13 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

III. KESIMPULAN

1. Bahwa tuntutan/Gugatan Perlawanan yang diajukan sebagaimana dalam surat Gugatan Pelawan tersebut yang menguraikan hal-hal menyangkut kewarisan serta mendalilkan Gugatannya dalam **Kompilasi hukum Islam Pada Pasal. 171 poin C**, menunjukkan bahwa yang berwenangan untuk mengadili hal-hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama (**Kompetensi absolut**) sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang – undangan dan yang dimaksud pada **Pasal. 49 UU. Nomor. 10 tahun 1989 Juncto UU. Nomor. 3 tahun 2006 Juncto UU.Nomor 50 tahun 2009** tentang Pengadilan Agama.
2. Bahwa pada prinsipnya Gugatan/tuntutan hukum (**derden verzet**) yang di ajukan oleh Pelawan yakni Sarbina Dg Bau binti Pacing saat ini kabur atau tidak jelas (**Obscuur Libell / Onduidelijk**) juga telah mengandung cacat hukum formil karena Pelawan tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan pelawan baik secara Kewarisan maupun secara hukum kepemilikan hak. dan Pelawan hanya ingin menunda waktu Pelaksanaan Eksekusi yang telah dimohonkan oleh Terlawan I (**Pemohon Eksekusi**) sebagaimana dalam putusan perkara a quo.
3. Bahwa pada hakekatnya dan pada intinya Gugatan Perlawanan Pelawan yang diajukan saat ini telah **mengandung unsur Nebis in idem dan termasuk Gugatan kategori Nebis in idem.**
4. Bahwa tidak benar dan tidak pula beralasan menurut hukum dalil dan alasan Pelawan yang menyatakan bahwa Pacing Dg Ngella (Alm) nota bene orang tua Pelawan serta Terlawan. I dan Terlawan. II memiliki luas bidang tanah yang bergelar Lompo' Taeng Persil No 6. D.III Kohir Nomor 277. CI yang menjadi objek eksekusi sekarang dengan cara membeli dari Tipu Mare'

Hal 14 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



(Alm) di tahun 1973 Kohir Nomor 115. C.1 oleh karena fakta hukum menjelaskan secara nyata yakni **Surat Keterangan tertanggal 27 Juli 1967** menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ***“telah terjadi Penebusan tanah kering antara Tipu bin Mare’ (Alm) dengan Pr. Djamila binti Magguliling (Almh) saksi oleh Pacing Dg Ngella (Alm) Orang tua Pelawan dan Terlawan. II serta Terlawan. III dihadapan Kepala Desa Tamalate Abd. Rajab Sikki (Alm)”*** sehingga menurut Undang-undang sebagaimana dalam Pasal. **1873 KUHPerd** diktumnya berbunyi sebagai berikut : Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya menimbulkan bukti lengkap seperti suatu Akta Otentik bagi orang yang menandatangani ahliwarisnya, serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal **1871 KUHPerd** berlaku terhadap tulisan itu (**KUHPerd. 933, 955, 1870, 1880, Jo. S. 1916 – 44 Pasal 1b**)

5. Bahwa Eksepsi Terlawan I (Pemohon Eksekusi) telah di dukung kebenarannya oleh undang-undang dan yurisprudensi, Hukum acara perdata serta putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena itu argumentasi dalam eksepsi tersebut diatas secara hukum telah melumpuhkan Gugatan Perlawanan (derden verzet) Pelawan tersebut.

Berdasarkan dalil dan alasan serta fakta hukum tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati, Terlawan I (Pemohon Eksekusi) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I (Pemohon Eksekusi) untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 15 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Gugatan Perlawanan (**derden verzet**) Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Pelawan untuk dibebankan membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau.

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex a quo at bono**) .

Menimbang bahwa atas gugatan Perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 08 Agustus 2018 Nomor 08/Pdt.Plw/2018/PN Tka yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan Pemohon Eksekusi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan Eksekusi atas objek tanah sengketa perdata Nomor 24/PDT.G/2013/PN.TK Jo Nomor 180/PDT/2014/PT.MKS Jo Nomor 794 K/PDT/2015 yang terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Tipu Bin Mare.

Sekarang H. Jaharuddin Bella.

Sebelah Timur : Jalan Poros Galesong.

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ady Yusran Saenong

(Asal Tanah Magguliling Bin Tipu).

Hal 16 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik H. Yasin Mangung.

Adalah sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Pelawan (Pihak Ketiga);

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Eksekusi atas tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 24/PDT.G/2013/PN.TK Jo Nomor 180/PDT/2014/PT.MKS Jo Nomor 794 K/PDT/2015;

6. Menghukum Terlawan Pemohon Eksekusi dan Terlawan Termohon Eksekusi I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.3.951.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa akte pernyataan Permohonan banding Nomor 8/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Tka tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi telah menyatakan memohon banding pada tanggal 28 September 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 08/Pdt.Plw/2018/PN Tka tanggal 08 Agustus 2018, dan pemohon banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Pelawan, dan kepada para Turut Terbanding semula Terlawan II / Termohon Eksekusi I, Terlawan III /

Termohon Eksekusi II, dan Terlawan IV / Termohon Eksekusi III masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2018 sesuai Relas Pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 08/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Tka.

Menimbang bahwa atas Permohonan Banding tersebut, kuasa Pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 31 Oktober 2018 sesuai tanda terima memori banding Nomor 08/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Tka tanggal 31 Oktober 2018, dan

Hal 17 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Pelawan dan kepada para turut Terbanding semula Terlawan II / Termohon Eksekusi I, Terlawan III / Termohon Eksekusi II dan Terlawan IV / Termohon Eksekusi III, masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2018 sesuai relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing Nomor 08/Pdt.Plw/2018/PN Tka tanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Pelawan telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 28 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 29 Nopember 2018 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 08/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Tka tanggal 29 Nopember 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi pada tanggal 11 Desember 2018 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 08/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Tka tanggal 11 Desember 2018 , dan Terbanding semula Pelawan telah mengajukan tambahan kontra memori banding pada tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 08/Pdt.Plw/2018/PN Tka kepada kuasa Pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi pada tanggal 11 Desember 2018, dan kepada kuasa Terbanding semula Pelawan dan kepada Para Turut Terbanding semula Terlawan II / Termohon Eksekusi I , Terlawan III / Termohon Eksekusi II, dan Terlawan IV / Termohon Eksekusi III, masing-masing pada tanggal 13 Desember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 18 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I / Pemohon eksekusi telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Terlawan I / Pemohon eksekusi dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Banding Pertama

Bahwa Majelis Judex factie pada tingkat Pertama tersebut dalam memberikan pertimbangan hukumnya semua telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara Aquo, **oleh karena Majelis Judex factie mempertimbangkan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie sebelumnya** yakni dalam perkara No.24/Pdt.G / 2013/PN.Tka tanggal 22 April 2014 (Bukti T-1-10), Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.180/PDT/2014 /PT.Mks Tanggal 14 Oktober 2014.(Bukti T – 1-11), Putusan Mahkamah Agung No.794 K/Pdt/2015 tanggal, 26 November 2015.(Bukti T- 1-12) termasuk Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 95 PK/Pdt/2015 tanggal 28 Maret 2017 (Bukti T -1-13) **Bahwa tanah Objek sengketa bukanlah merupakan Warisan dari**

Alm.Paccing Dg Ngella, oleh karena Paccing Dg Ngella hanyalah sebagai Penjaga /Penggarap Tanah milik Alm MAGGULILING Bin PATTO (Orang Tua Hanika Dg Ngasi Binti Magguliling dan Jamila Dg Ngagi Binti Magguliling) sebagaimana dalam Akta Jual beli No.197/GU/1990, tertanggal, 29 Desember 1990 dan Akta Jual beli No.34/GU/1994, tertanggal, 30 Mey 1994 dalam SHM No.182 atas nama ADY YUSRAN sekali lagi kami tegaskan Paccing Dg Ngella hanyalah sebagai Penjaga / Penggarap Tanah milik Alm MAGGULILING Bin PATTO (Orang Tua Hanika Dg Ngasi Binti Magguliling dan Jamila Dg Ngagi Binti Magguliling) bukan

Hal 19 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



sebagai pemilik tanah, lagi pula dalam dalil Perlawanan pelawan mendalilkan bahwa Pacing Dg Ngella telah membeli dari Alm Tipu Bin Mare, namun Pelawan sama sekali tidak dapat membuktikan AKTA JUAL BELINYA.

Bahwa adapun **Bukti P-15** yakni berupa Surat Pernyataan Ahli waris dari Tipu Bin Mare (H Djaharuddin Dg Bella) diketahui oleh kepala desa Tamalate tentang jual beli tanah antara Tipu Mare dengan Pacing Dg Ngella **Baru dibuat pada tahun 2015** dan **Bukti P-19** berupa Surat Pernyataan H Syamsuddin Dg Beta (**ORANG TUA PENGACARA PELAWAN**) tersebut **JUGA baru dibuat pada tahun 2018** setelah adanya Putusan YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

Bahwa Pelawan sama sekali tidak dapat memperlihatkan dalam persidangan Akta Jual beli tanah sebagai bukti kepemilikan Pacing Dg Ngella yang dibeli dari Tipu Bin Mare **Justru sebaliknya Terlawan (Pemohon Eksekusi) dapat MEMBUKTIKAN BAHWA TANAH SENGKETA TERSEBUT TELAH DITEBUS GADAI DARI TIPU Bin MARE OLEH SALAH SEORANG ANAK DARI MAGGULILING yakni Djamila Dg Ngagi Binti Magguliling DAN disaksikan oleh Orang Tua Pelawan atas nama PACCING DG NGELLA tertanggal, 27 Juli 1967 diketahui oleh kepala desa Tamalate atas nama AR.Dg Sikki (Bukti T-6 sesuai Asli)** Sehingga dengan pertimbangan hukum sedemikian rupa membuat Para pencari keadilan akan memperoleh **KETIDAK PASTIAN HUKUM**, oleh karena setelah Tergugat I, II Dan III telah dikalahkan oleh Penggugat (Regar Dg Sese / Pemohon Eksekusi), kemudian muncul lagi SAUDARANYA sebagi **Pelawan** Mengajukan Gugatan Pelawanan yang seolah olah mengaku sebagai Ahli Waris dari Pacing Dg Ngella dan seterusnya. Sehingga dengan pertimbangan hukum sedemikian rupa dapat memberikan KETIDAK PASTIAN HUKUM, KETIDAK ADILAN HUKUM.;

Bahwa pada dasarnya Pembanding / Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) dahulu tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum (**Ratio Decidendi**) serta persangkaan - persangkaan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa

Hal 20 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama menyimpulkan bahwa pada pokoknya Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I (Pemohon Eksekusi) yang menyangkut putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap baik dari lembaga peradilan umum maupun dari lembaga peradilan Agama yang menyangkut Perkara-perkara Kewarisan sangat terkesan di anulir oleh Majelis hakim tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri

Takalar Jo Putusan Pengadilan Tinggi No 180/PDT/2014/PT.MKS ter tanggal 14 Oktober 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung No 794K/Pdt/2015 tertanggal 26 November 2015, Jo Putusan Mahkamah Agung No 95 PK/Pdt/2017 tertanggal 28 April 2017;

Bahwa Pertimbangan serta Penerapan hukum majelis hakim tingkat pertama sangat tidak cermat dan keliru dan bertentangan dengan undang-undang oleh karena dalil dan alasan serta alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Pelawan dalam perkara Nomor 08/Pdt.Plw/2018/PN/Tka tertanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan banding saat ini adalah dalil dan alasan serta alat bukti yang telah diajukan oleh saudara Pelawan/ Terbanding sendiri yakni Patongai Dg Bundu (Termohon Eksekusi) serta Mannuha Dg Laja (Termohon Eksekusi) sebagaimana dalam pertimbangan serta penerapan hukum dalam Putusan perkara a quo yang di ajukan dan menjadi alat bukti dipersidangan yang telah berkekuatan hukum tetap namun majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut tidak menjadikan dasar serta tidak menggali pertimbangan dan penerapan Putusan Mahkamah Agung tersebut nampak pertimbangan dan penerapan hukum majelis hakim tingkat pertama telah melampaui kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak fokus dan tidak konsen dalam menilai dan menimbang harga kesaksian sebagai mana dalam Putusannya oleh karena banyak keterangan saksi yang dikemukakan dimuka persidangan tidak sesuai dengan apa yang dipertimbangkan seperti keterangan saksi

Hal 21 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Terbanding yang oleh majelis hakim sendiri yang mengatakan dimuka persidangan dengan kalimat sebagai berikut :

Kesaksian Nurhayati

- jadi apa yang saya mau tanyakan kalau saksi tidak ada yang ditahu “
(pertanyaan salah seorang anggota majelis hakim tingkat pertama)
- Bahwa objek yang di PS adalah objek yang sama dengan objek yang di PS perkara antara saudara kandung Pelawan/Terbanding (Sarbina Dg Bau) yakni :
 1. Patongai Dg Bundu (Termohon Eksekusi II)
 2. Mannuha Dg Laja' (Termohon Eksekusi III) sedangkan Abd. Jalil (Termohon Eksekusi IV) adalah orang lain yang tinggal di objek perkara.
- Bahwa sebahagian Keterangan yang dikemukakan oleh saksi Nurhayati dimuka persidangan diberi tahu oleh Pelawan /Terbanding (sarbina Dg Bau) bahkan pelawan/Terbanding (Sarbina Dg Bau) pada saat saksi Nurhayati diambil keterangannya dimuka persidangan majelis hakim tingkat pertama Pelawan / Terbanding (Sarbina Dg Bau) duduk diarea sidang pas dibelakang saksi Nurhayati sehingga hal – hal yang kurang dimengerti oleh saksi Nurhayati dengan mudah diberi tahu oleh Pelawan / Terbanding (Sarbina Dg Bau)
- Bahwa saksi Pelawan /Terbanding (sarbina Dg Bau) yakni Nurhayati mengemukakan dimuka persidangan Majelis hakim tingkat pertama bahwa tanah milik Pacing Dg Ngella berada pada lompok taeng Persil No.6 D.III Kohir No 277 CI namun pada saat majelis hakim tingkat pertama memanggil untuk menunjukkan pada alat yang di ajukan oleh pelawan /Terbanding selanjutnya majelis hakim tingkat pertama mempertanyakan dengan pertanyaan sebagai berikut :
- Apakah saudara saksi bisa menunjukkan pada Buku rinci/buku tanah Desa`letak dan nomor kohir No.277 tanah milik Pacing Dg Ngella ..???

Hal 22 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban saksi Pelawan/Terbanding yakni Nurhayati saya tidak melihat dan menemukan yang mulia nama Pacing Dg Ngella dengan nomor Kohir 277 CI dalam buku tanah/rinci'

- Apakah dalam DHKP terdapat kohir nomor 277. CI ..???

Jawaban saksi Pelawan /Terbanding yakni Nurhayati saya tidak melihat dan menemukan yang mulia nomor kohir 277 CI dalam DHKP .

- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama mempertanyakan dari mana saksi tahu bahwa tanah milik Pacing Dg Ngella terdapat pada Lompo; taeng persil No.6.D.III ???

Jawaban saksi Nurhayati : kartena saya diberi tahu oleh Sarbina Dg Bau (Pelawan Terbanding) Keterangan Idris Naba S.Pd pada saat PS Bahwa didalam buku tanah/rinci' Desa Tamalate pada lokasi lompo' taeng persil No. 6.D. III hanya terdapat 3 nama pemilik antara lain :

- | | | |
|---|------|-----|
| 1. Suttara B Mandura Kohir No. 13 | Luas | 66 |
| 2. Tanda Tip.X | Luas | 35 |
| 3. Magguliling B Patto Kohir No. 69 | Luas | 35' |
| 4. Tipu B Mare sekarang Jaharuddin Dg Bella Kohir No. 115 | Luas | 167 |

Jumlah luas keseluruhan = 3.03

Bahwa didalam buku tanah / rinci khusus lokasi lompo' taeng persil No.6. D.III tidak terdapat nama daftar mutasi dan tidak ditemukan keterangan jual beli tanah antara Tipu B Mare' dengan Pacing Dg Ngella kohir nomor 277 CI ditahun 1973 sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sangat tidak sesuai dengan keterangan Kepala Desa Tamalate pada saat PS dimana pertimbangan dan penerapan hukumnya mengatakan dalam putusannya bahwa tanah milik Pacing Dg Ngella terdapat pada Lompo' taeng persil No.6.D.III Kohir No.277 CI dan kohir nomor 277 CI muncul setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (Vide lihat pada alat bukti Pelawan/Terbanding diberi tanda P-1 dan P-15) begitu pula tidak ada

Hal 23 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam buku rinci/ buku tanah mengenai jual beli antara Tipu B Mare' dengan Pacing Dg Ngella ditahun 1973. (Vide alat bukti surat tertanda T-1-1 yang identik dengan alat bukti Pengadilan) ;

Bahwa penguasaan tanah terhadap objek eksekusi yang menjadi objek sengketa sekarang oleh saudara kandung Pelawan (Terbanding) yakni Patongai Dg Bundu dan Mannuha Dg Laja' (Para termohon Eksekusi sekarang) adalah berawal setelah tanah tersebut ditebus oleh Djamila binti Maggulliling dari Tipu B Mare pada tanggal 27 – 7 - 1967 disaksikan oleh ayah Kandung Pelawan (Terbanding) dan para Termohon Eksekusi sekarang dihadapan kepala Pa'rasangan /Desa Tamalate dijabat oleh Abd Rajab Sikki (Vide alat bukti tetanda T-1- 6) dikuatkan dengan alat bukti tertanda (T-1- 1) (T-1-2) (T-1-3) (T-1-4) sampai dengan alat bukti tertanda (T- 1-15) sebagaimana pula dalam putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap sampai proses tingkat peninjauan kembali sehingga pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan norma-norma keadilan sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut sebaagimana dalam putusannya dapat dinyatakan di tolak atau dinyatakan batal secara hukum.

Bahwa mengenai alat bukti Pelawan/Terbading tertanda **P-19 tertanggal 27 Juli 2018 surat pernyataan H.Syamsuddin Dg Beta mantan kepala Desa Tamalate memang sengaja dibuat oleh karena salah seorang dari Kuasa Pelawan/Terbading yakni Syahrir Syam.SH adalah anak kandung dari H.Syamsuddin Dg Beta** bahkan pada saat H. Syamsuddin Dg Beta diberi surat untuk datang menghadap dipersidangan dan memberikan keterangan mengenai alat bukti surat Pelawan dan Terlawan 1 dan surat panggilan tersebut tersebut diantar langsung oleh anggota keluarga Pemabanding/Terlawan 1 tetapi dihalangi oleh anaknya yakni Syahrir Syam SH **begitu pula pada agenda Pembacaan Putusan yang sekiranya akan dibacakan pada hari selasa**

Hal 24 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2018 namun hari itu di tunda dan tidak dilaksanakan kemudian salah seorang dari tim kuasa hukum Pelawan (Terbanding) Syahrir Syam SH menelpon dan mengatakan sidang Pembacaan Putusan ditunda sampai tanggal 14 oktober 2018 akan tetapi kenyataannya majelis hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bersama kuasa Pelawan /Terbanding melaksanakan sidang pembacaan Putusan pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2018 sehingga fakta tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum beracara sebagaimana yang telah digariskan maka putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan tersebut menurut hukum harus dibatalkan;

Alasan Banding Kedua

Bahwa kami tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Judex factie pada tingkat Pertama pada halaman 16 s/d 27 Oleh Karena Majelis Judex factie pada tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya semua telah salah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum serta sangat bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa pertimbangan dan penerapan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam Putusannya adalah keliru dan tidak masuk akal serta simpang siur sehingga susah untuk dipahami bagi siapa saja yang membacanya oleh karena Pelawan bukannya tidak pernah mengetahui adanya sengketa antara saudara kandung Pelawan/Terbanding yakni Patongai Dg Bundu dan Mannuha Dg Laja' (Para Termohon Eksekusi) tetapi Pelawan/Terbanding sendiri yang sebelum mengajukan Gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Takalar Pelawan / Terbanding sebelumnya sudah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Takalar sebagaimana yang terdapat pada Putusan perkara perdata nomor.199/Pdt.G/2108/PA.Tka tertanggal 13 Maret 2018 dan alasan Pelawan/Terbanding tidak pernah dilibatkan dalam perkara tersebut oleh karena pelawan tidak pernah menguasai dan menempati objek sengketa tersebut dan

Hal 25 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Pelawan/Terbanding yakni Patongai Dg Bundu (Termohon Eksekusi) dan Mannuha Dg Laja' (Termohon Eksekusi) juga tidak pernah mengungkapkan dalam persidangan bahwa Pelawan /Terbanding (Sarbinda Dg Bau) saudara kandungnya mempunyai bidang tanah yang terletak di lombo taeng Persil No.6. D.III Kohir No.277 CI, dan dalil serta alasan –alasan yang dikemukakan oleh Pelawan/ Terbanding adalah dalil dan alasan yang tetap sama yang telah dikemukakan oleh Saudara kandung Pelawan sendiri yakni Patongai Dg Bundu dan Mannuha Dg Laja' (Para Termohon Eksekusi) namun Majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo sebagaimana dalam Putusannya jelas sangat bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum tentang **ne bis in idem** yang telah digariskan sebagai berikut :

“ Pasal 1917 KUHPdata dikutip “ Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, dan untuk dapat mempergunakan kekuatan itu soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak –pihak yang sama serta dalam hubungan yang sama pula “ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1228 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dikutip :

“ Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut dinyatakan ne bis in idem “

“ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dikutip “ ada atau tidaknya ne bis in idem tidak semata-mata hanya ditentukan oleh para pihak saja, melainkan bahwa dari sengketa tersebut sudah diberi status hukum tertentu oleh keputusan yang terlebih dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap dan yang pasti dengan alasan yang sama”

Hal 26 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



akan tetapi pertimbangan dan penerapan hukum majelis hakim tingkat pertama telah melampaui wewenang Mahkamah Agung untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi Pemanding /Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) sehingga penerapan dan Pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam Putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa Pemanding /Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) tidak sependapat dan tidak sejalan terhadap pertimbangan hukum Majelis hakim Putusan Pengadilan tingkat pertama dan Pemanding perlu mengemukakan hal-hal yang menyakut perbuatan majelis hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan dan penerapan hukumnya tidak sejalan dengan kaidah hukum serta tidak menjalankan amanah undang undang sebagaimana yang telah di gariskan dalam undang – undang berikut ini :

1. Undang-undang No.14 tahun 1985 (Pasal. 30)
2. Undang-undang No. 4 tahun 2004 Pasal 11 ayat (1),(2) dan (4)
3. Undang-undang No. 5 tahun 2004
4. Undang-undang No. 3 tahun 2009
5. Undang-undang No. 48 tahun 2009
6. Hukum Positif Indonesia
7. KUHPerd Pasal 1916 ayat (2) sub 3 Juncto Pasal 1917;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum peraturan perundang- undangan yang berlaku maka Pengadilan Tinggi Makassar sebagai judex fakti perlu dan harus melakukan pemeriksaan ulang terhadap pertimbangan dan penerapan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama dimana penerapan dan pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam putusannya

Hal 27 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



telah membatalkan Putusan Mahkamah Agung sampai tingkat Peninjauan Kembali serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa Pembanding / Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) sangat tidak sependapat dan keberatan dalam pertimbangan hukum, Putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut karena menganulir Putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terjadi salah penafsiran dalam putusannya, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mencermati serta memperhatikan aturan Hukum dalam bentuk Pembuktian Akta yang diberlakukan di Indonesia apalagi seluruh alat bukti yang di ajukan oleh Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) telah di uji, dikaji, diperiksa, dan diadili sampai memperoleh kekuatan hukum yang pasti sehingga undang-undang menjelaskan;

Akta Otentik Dalam Hukum Positif Indonesia

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Dalam versi lainnya dapat dikatakan bahwa Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak.

Akta Otentik menurut Pasal 285 Rbg:

Yaitu dibuat, dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu..

Hal 28 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum dan alasan-alasan Pembanding/ Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) adalah sebagai berikut.

1. Bahwa untuk memperjelas Pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap Pembanding/Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) yang menyatakan *"Menetapkan bahwa tanah sengketa yang bernama Lompo' Taeng persil No.6.D.III. Kohir No. 69.CI, seluas ± 0,35 Ha terletak di Dusun Bontotangnga Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan batas-batas tanah sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Tipu B Mare'*
- *Sebelah Timur : Jalan poros Galesong*
- *Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Ady Yusran Saenong*
- *Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik H.Yasin Dg Mangung*

Adalah milik Pembanding/Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi)

Bahwa Pembanding / Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) mohon agar Ketua / Majelis iudex fatie dapat memeriksa kembali bukti bukti yang telah diajukan oleh Pembanding / Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi).

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Terlawan 1 dipersidangan berupa Putusan yang berkekuatan hukum tetap serta Akta dan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. (disandarkan pada pasal 1867 "KUHPdata")

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau

Hal 29 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat .
(vide Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen
("HIR"), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten ("RBg"). Akta di bawah
tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan
pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (vide
Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg).

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah
pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya
tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (vide Pasal 165 HIR, Pasal 285
RBg, dan Pasal 1870 KUHPerdata). Akta otentik merupakan bukti yang
mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut
harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama
kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang
sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan
orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam
akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu
hendak dipakai. (vide Pasal 1857 KUHPerdata).

Bahwa untuk menghindari Gugatan yang salah objek, karena terdapat
perbedaan pendapat terhadap tanah sengketa, Terlawan 1 (Pemohon
Eksekusi)/Pembanding Mendalilkan tanah sengketa termasuk lokasi lombo'
Taeng persil No.6.D.III. Kohir No.69 C.I. adalah tanah yang dibeli oleh Lk Pataja
Dg Tinri (Alm) dari Hanika Dg Ngasi B Magguling (Alm) sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap
sedangkan Pelawan/Terbanding Mendalilkan bahwa tanah sengketa yang di
Gugat adalah tanah yang dikenal dengan Persil No.6.D.III Kohir No.277 adalah
miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Pacing Dg Ngella
(Alm) sebagai bagian warisnya Maka majelis Hakim tingkat perlu mengadakan

Hal 30 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan lokasi setempat (*gerechtelijke plattsopneming/descente*) terhadap tanah sengketa, dimana dari hasil pemeriksaan lokasi tersebut, ditemukan Fakta-fakta, bahwa tanah yang di Gugat oleh Pelawan di atasnya terdapat Bangunan Rumah milik Terlawan II (Termohon Eksekusi) Terlawan III (Termohon Eksekusi) dan Terlawan IV (Termohon Eksekusi) dimana Terlawan II dan Terlawan III adalah saudara kandung Pelawan sendiri serta tanah sengketa di dapati pula batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan: Tanah Milik Tipu B Mare.'
- Sebelah Timur berbatasan: Jalan Poros Galesong.
- Sebelah Selatan berbatasan: Tanah Milik Ady Yusran Saenong.
- Sebelah Barat berbatasan: Tanah Milik H.Yasin Dg Mangung

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lokasi setempat dan keterangan para saksi pelawan/Terbanding bahwa objek sengketa yang digugat oleh Pelawan adalah objek yang sama dengan perkara sebelumnya yakni antara Regar Dg Sese melawan Saudara kandung Pelawan/terbanding yakni Patongai Dg Bundu dan Mannuha Dg Laja (para termohon eksekusi) yang mana objek sengketa tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana menurut Pasal 1917 KUHPdata. Sangat perlu kami sampaikan disini kepada Majelis hakim judex fatie tingkat kedua bahwa Persil No.6.D.III Kohir No.277 atas nama PACCING DG NGELLA tidak terdaftar di buku Rincik Desa maupun dalam daftar DKHP (Lihat keterangan saksi Pelawan ata nama NURHAYATI Dan Keterangan IDRIS NABA S.Pd pada saat PS pada intinya menerangkan Bahwa didalam buku tanah / rinci khusus lokasi lombo' taeng persil No.6. D.III tidak terdapat daftar mutasi dan tidak ditemukan keterangan jual beli tanah antara Tipu B Mare' dengan Paccing Dg Ngella kohir nomor 277 CI tahun 1973 Alasan Banding Ketiga

Hal 31 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu pula terhadap pertimbangan hukum Ketua / Majelis judex factie pada tingkat Pertama pada halaman 20 s/d 22 Kami tidak sependapat Oleh Karena Majelis Judex factie pada tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum serta sangat bertentangan dengan undang undang oleh karena sangat jelas fakta Hukumnya yang diajukan dipersidangan Pembanding / Terlawan1 (Pemohon Eksekusi) mengenai fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa tanah yang telah dijual oleh Djamila B Magguling kepada Ady Yusran Saenong yang didalamnya telah berdiri bangunan pabrik Es tercatat pada alat bukti tertanda P-3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 182 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Takalar pada Tahun 1995 Asal Konversinya adalah Akta Jual Beli No. 34/ GU/1994 tertanggal 30 Mei 1994 Penunjuk, berdasarkan surat keterangan kepala Desa Tamalate tertanggal 04 Juni 1994 dengan dibawah register No.59/DT/VI/1994 dan diketahui oleh Camat Galesong Utara dibawah register No. 125/GU/VI/1994. Tertanggal 16 Juni 1994 dengan lokasi Lompo' Taeng Persil No.6.D.III. Kohir No. 284 CI, Nomor Objek Pajak, 73.05.060.005- 0088-0 alat bukti tertanda T-1-3 yang Pada faktanya telah dilihat secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Bahwa tanah yang telah dijual oleh Hanika Dg Ngasi B Magguling kepada H. Pataja Dg Tinri dengan fakta Hukum tercatat Pada Akta Jual Beli No.197/GU/1990 tertanggal 29 Desember 1990 alat bukti tertanda T-1-4 dan selanjutnya tanah tersebut di Hibahkan Oleh H. Pataja Dg Tinri Kepada Pembanding (Regar Dg Sese)dengan fakta Hukumnya tercatat Pada Akta Hibah No.102/GU/X/2009 tertanggal 05 Oktober 2009, alat bukti tertanda T-1--5, Objek sengketa dalam perkara a quo (vide terurai pada alat bukti tertanda T-1 -7 dan T-1-8);

Bahwa dilihat secara Hukum alat bukti tertanda T-1-5 tersebut, adalah merupakan dasar perolehan hak atas tanah milik Pembanding/Terlawan

Hal 32 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(Pemohon Eksekusi) yang sekarang menjadi objek sengketa. sebab selain menyebutkan letak, luas dan batas - batasnya, serta telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai salah satu ciri perolehan atas hak milik, serta tidak diragukan lagi kebenaran isi dari alat bukti tertanda T-1-1 sampai T-1-15 karena telah disebutkan pula nama Lompo' nomor persil dan kohirnya sebagai kelengkapan perolehan atas tanah sengketa dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria – yang selanjutnya disingkat dengan UUPA -, pada pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. dalam pendaftaran tanah, Ipeda yaitu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah yang sesuai dengan Buku tanah atau rinci' dapat disertakan untuk proses administrasi. dengan demikian bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas namun semata-mata hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak-pajak atas tanah. dengan demikian, apabila di atas bidang tanah yang sama, terdapat klaim dari pemegang Ipeda dengan klaim dari pemegang surat tanda bukti hak atas tanah, maka pemegang tanda bukti atas tanah akan memiliki klaim hak kebendaan yang lebih kuat, apalagi bukti kepemilikan atas tanah atas ojek sengketa yang menjadi objek Eksekusi sekarang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding/Pelawan semula sebagaimana pertimbangan hukum Putusan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan putusan perkara a quo sehingga sangat beralasan hukum Putusan majelis hakim tingkat pertama dinyatakan ditolak Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sehingga pembeding/Terlawan1 (Pemohon Eksekusi) tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama karena salah

Hal 33 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafsirkan fakta Hukum dengan alat bukti tertanda **T-1-1**, alat bukti tertanda **T-1-2**, sampai alat

bukti T-1-15 serta salinan Putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diajukan Pembanding/Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) dipersidangan, sebagaimana yang tertuang dalam putusannya.

Tipu B Mare'	Kohir, No. 115 = Luas 2,02
Magguliling B Patto salah satunya	
Terdapat tanda tip.X	Kohir, No. 69 = Luas 35-35
Suttara B Mandura	Kohir, No. 13 = Luas 66
	Jumlah = 3, 3

Bahwa untuk mendapatkan jumlah yang pasti sama dengan alat bukti tertanda T-1-1 maka Pembanding akan membuktikan serta memperici tentang hal kebenaran dalil-dalil pembuktian Pembanding/ Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan perkara a quo tersebut yang

telah berkekuatan hukum tetap baik fakta Hukumnya maupun fakta penguasaan Objek sekarang yang dikuasai oleh masing-masing para ahli waris, pada lokasi lombo' Taeng Persil No.6.D.III. sebagaimana yang tercatat dalam DHKP dan Peta blok pada waktu agenda sidang pemeriksaan berkas dipersidangan Bahwa gambar peta Blok dan DHKP Desa Tamalate yang terbit pada tahun 2010 dan fakta Hukum sekarang Objek yang dikuasai oleh masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Fakta hukum dan Perincian serta Penjelasannya tentang kebenaran Eksepsi Terlawan 1 (Pembanding) sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan perkara a quo yang telah berkekuatan Hukum tetap.

1. Suttara B Mandura	Ady Yusrang saenong	2. objek sengketa	Tipu B Mare'
luas 0,66.Ha	luas.0,35 Ha.	luas.0,35 ha	(Jaharuddin }

Hal 34 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Penjelasannya:

Suttara B Mandura dengan Kohir No.13 Luas 66 Are. Luas objek yang dikuasai ahli warisnya tersebut tercatat **66 are.** (Bukti T-1-1).Ady Yusran Saenong dasar peralihan dari Kohir. No. 284 tercatat pada Sertifikat Hak milik No 182 Konversi dari Akta Jual Beli No.34/GU/1994-tertanggal 30-Mei-1994. Luas yang tercatat sebelum disertifikasi, **35.Are.** setelah disertifikasi tercatat dalam sertifikat No.182. seluas **4716 (empat ribu tujuh ratus enam belas persegi).** (Bukti T-1-3).

Bahwa **(tanah sengketa)** dalam buku Rinci' yang ditemukan tercatat namanya Magguliling B Patto dengan Kohir No.69 seluas **35 Are.** Kemudian Pacing Dg Ngella tidak terdaftar namanya pada buku Rinci' tanah Desa Tamalate pada lokasi Lompo' Taeng persil No.6.D.III. (Bukti T-1- samapai bukti T-1-15) Jaharuddin (Tipu B Mare') dengan Kohir No.115 tercatat luas yang dikuasai **167, Are** dengan.(Bukti T.1-1 sampai T- 1-15).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan menghubungkan alat bukti tertanda T- 1 sampai dengan bukti T-15 maka akan didapati jumlah yang sesuai dengan alat bukti tertanda T-1 sebagai berikut :

Suttara B Mandura Kohir No. 13, Luas-----	66 Are
Ady Yusran Saenong Hak milik No.182 Luas -----	35 .Are
(Tanah Sengketa) Kohir No.69 Luas -----	35 Are
Jaharuddin (Tipu B Mare') Kohir No.115 Luas -----	167 .Are
Total Jumlah secara keseluruhan	3,03. Are.

Bahwa Pembanding / Terlawan 1(Pemohon Eksekusi) terbukti adalah pemilik atas tanah /objek sengketa jika dihubungkan dengan alat bukti tertanda T-1-5

Hal 35 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti pendukung Pembanding yang lain, maka seharusnya pertimbangan Hukum Majelis Tingkat pertama dalam Putusannya menyatakan sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan oleh judex factie dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.180/PDT/2004/PT.Mks, tanggal 14 Oktober 2004, Jo Putusan Mahkamah Agung No 794 K/pdt/2015, tanggal 26 November 2015, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 95 PK/Pdt/2015, Tanggal 28 April 2017, Jo Putusan Pengadilan Agama Takalar No.199/Pdt.G/2018/PA,Tkl, tanggal 13 Maret 2018. Yang pada pokoknya Menetapkan bahwa tanah sengketa yang bernama Lompo' Taeng persil No. 6.D.III. Kohir No. 69 CI terletak di Dusun Bontotangnga Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan tanah milik Tipu B Mare'
- Timur : jalan poros Galesong
- Selatan : tanah milik Ady yusran saenong
- Barat : tanah milik H. yasin Dg Mangung.

Adalah milik Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) / Pembanding

Bahwa bukti T-1-6 adalah Akta dibawah tangan yang dibuat didepan kepala Desa (kepala pararangan) kejadiannya sudah sangat lama yakni pada tanggal 27 Juli 1967 yang sengaja dibuat sebagai bukti kelak antara pihak-pihak yang menaruh tanda tangan didalamnya sebagai suatu perbuatan hukum yang tidak di bantah oleh Pelawan adalah suatu bukti yang sempurna, dimana pihak-pihaknya adalah **Tipu Bin Mare sebagai penerima uang / pemberi tanah yang tergadai pada tahun 1940 an, Jamila Binti Magguliling yang menebus/penerima tanah Gadai. DAN Dg Ngella sebagai saksi. Ayah Pelawan (sarbina Dg Bau) dan Telawan II Patongai Dg Bundu (Termohon Eksekusi) Terlawan III Mannuha Dg Laja' (Termohon Eksekusi) Serta AR. Dg Sikki sebagai Kepala Pa'rasangan, (Pemerintah Desa Tamalate),** sehingga menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 937 K/SIP/1970

Hal 36 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 1972 dikutip “ suatu akta perjanjian yang dilaksanakan dihadapan pejabat akta tanah menurut undang-undang No.10 tahun 1961 dianggap sebagai bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna “

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menerapkan Hukum pembuktian sangat tidak relevan sebab ahli waris Tipu B Mare' tidak pernah mempersoalkan tanah sengketa tersebut sebagai miliknya faktanya Supriadi SIP anak dari Jaharuddin dan cucu dari Tipu B Mare' pernah menjabat Kepala Desa Tamalate sekitar tahun 2010 sampai selesai masa jabatannya bahwa ia sangat mengetahui tanah yang dipersengketakan antara REGAR DG SESE (Terlawan 1(Pemohon Eksekusi) Pembading) dengan Terbanding/Pelawan adalah tanah yang pernah ditebus oleh Djamila B Magguling kepada Tipu B Mare pada tanggal 27 Juli 1967 adalah Milik Magguling B Patto dimana pihak-pihak yang tercantum dalam Surat keterangan Gadai tersebut. Pembading /Terlawan 1(Pemohon Eksekusi) telah uraikan diatas tertanda alat bukti T-1-6, maka berdasarkan dengan kehadiran alat bukti tertanda T-1-1 sampai T-1-15 dan sangat jelas bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para termohon Eksekusi adalah milik Pembading /Terlawan 1(Pemohon Eksekusi) sekarang.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana pada halaman 23 s/d 61 dalam menggali fakta Hukum baik yang didapati dipersidangan maupun diluar persidangan sangat dangkal sehingga susah untuk dipahami pada pertimbangan Hukumnya sebagaimana dalam putusannya bahwa para pihak yang berperkara dalam hal ini sejauh mana kedua belah pihak tersebut tentang Hubungan Hukumnya terhadap Tanah sengketa, berdasarkan alat bukti masing-masing pihak yang dijadikan dasar sebagai perolehan atas tanah sengketa tersebut dan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya terkesan berat sebelah oleh karena Fakta hukum yang diajukan oleh Terlawan 1/Pembading tidak satupun yang dipertimbangkan pada hal fakta hukum tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, begitu pula halnya pada agenda

Hal 37 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi Pelawan atas nama Idris Naba S.pd (kepala Desa Tamalate) majelis hakim tingkat pertama tidak memerintahkan untuk memberitahukan kepada pihak Terlawan 1/pembanding untuk hadir mendengarkan keterangan yang dikemukakan oleh Idris Naba S.Pd sebagai Kepala Desa Tamalate sehingga keterangan –keterangan yang dikemukakan oleh saudara Idris Naba S.Pd (kepala Desa Tamalate) sipatnya sepihak faktanya semua surat keterangan yang diajukan oleh Pelawan / Terbanding sengaja di buat oleh Idris Naba S.Pd dan ditanda tangani setelah adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai tingkat Pemeriksaan Peninjauan kembali.tujuannya untuk dijadikan sebagai alat bukti oleh Pelawan/Terbanding mengajukan Gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Takalar.

Bahwa majelis hakim tingkat pertama sangat keliru dan tidak memperici dalam putusannya oleh karena Terlawan II (Patongai Dg Bundu) Termohon Eksekusi dan Terlawan III (Mannuha Dg Laja) Termohon Eksekusi adalah nyata-nyata saudara kandung dari Pelawan/Terbanding (sarbina Dg Bau) kesemuanya adalah anak kandung dari Pacing Dg Ngella (Alm) tetapi faktanya dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, Patongai Dg Bundu (Termohon eksekusi) dan Mannuha Dg Laja' (termohon eksekusi) bukan saudara kandung dari Sarbina Dg Bau, Pelawan/Terbanding sehingga sangat beralasan hukum pertimbangan dan penerapan hukum Majelis hakim tingkat pertama harus dinyatakan ditolak.

Bahwa setelah perikatan/perbuatan hukum tersebut tertanggal 27 Juli 1967 alat bukti tertanda T-1-6 yang dilakukan oleh Jamila Binti Magguliling (Alm) saudara kandung dari Hanika B Magguliling (Alm) dengan Tipu Bin Mare' sehingga ada bukti pencatatan luas bidang tanah pada Magguliling Bin Patto yang di catat oleh AR. Sikki Menjadi 35-35 are, sebagaimana dalam bukti surat T-1-1 dan aslinya ada di kantor Desa Tamalate yang di kuatkan dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (alat bukti tertanda T-1-2) dan

Hal 38 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Pernyataan H. Syamsuddin Dg Beta serta Pernyataan Basir Dg Bundu (alat bukti tertanda T-1-7 dan T-1-8) selaku mantan kepala Desa dan mantan Kepala Dusun Tamalate.

Bahwa alat bukti tertanda T-1-6 berupa surat keterangan penebusan Gadai tanah, yang di Gadai oleh Magguling B Patto pada Zaman Jepang dan ditebus kembali oleh anaknya yang bernama Djamila dari Tipu B Mare' dihadapan Kepala Pa'rasangan (Kepala Desa) Tamalate pada saat itu dijabat oleh AR, Sikki dan disaksikan oleh Pacing Dg Ngella (ayah Pelawan/Terbanding, Terlawan II (Termohon Eksekusi) dan Terlawan III (Termohon Eksekusi) berbatasan dengan tanah milik Tipu B Mare' tertanggal 27-Juli-1967, dikuatkan dengan alat bukti tertanda T-1 samapai T-1-15, membuktikan Bahwa sangat jelas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) /Pembanding karena fakta Hukum dari sejak adanya alat bukti tertanda T-1-6 ahli waris dari Tipu B Mare' hanya menguasai tanah disebelah utara tanah sengketa saja seluas \pm 1,67 Ha, sampai sekarang dikuasai ahliwaris dari Tipu B Mare' dan alat bukti tertanda T-1-6 menunjukkan suatu peristiwa Hukum yang sangat jelas, kejadiannya sudah sangat lama, dilihat dari penulisan kata-kata/ kalimat yang terdapat dalam alat bukti tertanda T-1-6 yang dibuat pada tahun 1967, masih menggunakan ejaan lama dan Huruf Lontara (ejaan bahasa Makassar) maka dengan adanya fakta Hukum tersebut maka alat bukti tertanda T-1-5 tidak lagi diragukan kebenarannya dan kepastian Hukumnya dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1865 B.W *Juncto* pasal 1875 B.W Jo pasal 165 HIR, jo pasal 285 RBg (KUHPerd. 166, 250, 1439; Rv. 50, 78, 172, 193, 230 dst.; IR. 163; RBg. 283.) 1895 1866. Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; (KUHPerd. 1867 dst.) bukti saksi; (KUHPerd. dst.) persangkaan; (KUHPerd. 1915 dst.) pengakuan; (KUHPerd. 1923 dst.) sumpah. (KUHPerd. 1929 dst.) ***Juncto - pasal*** 1868. Suatu akta otentik ialah suatu akta

Hal 39 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. (AB. 18 dst.; KUHPerd. 265, 356, 938, 953, 1186-2?, 1875, 1889; Rv. 1; IR. 165; RBg. 285; Not. 1, 9, 20 dst.; Cons. 12 dst., 17 dst. **Juncto-pasal** 1870. Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. (KUHPerd. 1875; BS. 25; Rv. 54, 440; Sv. 380; IR. 165, 304; RBg. 285.) **Juncto-pasal** 1875. Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu. (KUHPerd. 933, 955, 1870, 1880- jo. S. 1916-44 pasal 1b.)

Bahwa alasan dan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada pokoknya adalah pembuktian yang diajukan Terlawan. 1 (Pemohon Eksekusi) Pembanding seharusnya mendapatkan perlindungan Hukum karena Akta mempunyai fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi sebagai alat bukti (probationis causa) Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta, artinya bahwa isi fakta tersebut oleh Hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat. Hal mana berarti bahwa Hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, dengan perkataan lain apa yang termuat dalam akta tersebut harus dianggap benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan terhadap pihak ketiga, merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusannya sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No. 339 K/ SIP/1969, terbit tahun 1970 halaman 509 diktumnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 40 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan pengadilan Negeri harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari pada apa yang dituntut dalam surat Gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut serta lebih menguntungkan salah satu pihak sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsensi."

Maka, berdasarkan alasan dan keberatan-keberatan Terlawan 1/ Pembanding, terhadap pertimbangan Hukum (***judex facti***) Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor. 8/Pdt.Plw/2018/PN.Tka tertanggal 8 Agustus 2018 dalam putusannya, secara yuridis pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama bertentangan dengan *KUHPerd Burgerlijk Weatboek*, sebagaimana yang termaktub dalam pasal-pasal yang mengatur dan menjelaskan mengenai Akta otentik dan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta tidak sejalan dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

sehingga Putusan Pengadilan Negeri Takalar No.8/Pdt.Plw/2018/PN.Tka tertanggal 8 Agustus 2018 yang tertuang dan tersurat dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding harus dibatalkan, sesuai dengan amanah undang-undang sebagaimana yang dimaksud, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No.67 K/Sip/1972, terbit tahun 1973, Hal. 165 -181. " *Putusan judex-facti harus dibatalkan, jika judex-facti tidak memberikan alasan/ pertimbangan yang cukup, serta fakta hukum sangat bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.*"

Bahwa sesuai fakta Hukum dasar dan alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pembanding/Terlawan 1 semula (Pemohon Eksekusi) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, nyata-nyata Pembanding/Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi) dapat dan mampu membuktikan seluruh dalili – dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam Eksepsi Terlawan 1 (Pemohon Eksekusi)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, yang tertuang dan tersurat dalam Memori Banding, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan :

Hal 41 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding Pemohon Eksekusi / Terlawan Pemohon Eksekusi ;

DAN MENGADILI SENDIRI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 8 Agustus 2018 Nomor 8/Pdt.Plw/2018/PN.Tka, yang dimohonkan Banding tersebut.
- Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya sebagaimana dalam Surat Gugatan Pelawan semula / Terbanding.
- Menghukum Terbanding/semula Pelawan untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan Banding.

D a n / a t a u

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili, memberikan pertimbangan Hukum serta memberikan Putusan atas Perkara a quo berpendapat lain, sesuai ketentuan Hukum yang di berlakukan, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, kuasa Terbanding semula Pelawan telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PERTAMA

Bahwa terhadap keberatan Pertama sebagaimana yang telah di uraikan oleh Pemohon Banding semula Terlawan Pemohon Eksekusi sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Judex Factie pada tingkat pertama tersebut dalam memberikan pertimbangan hukumnya semua telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara

Hal 42 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo , oleh karena Majelis judex factie mempertimbangkan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum Majelis hakim Judex Factie sebelumnya yakni dalam perkara No.24 / Pdt.G / 2013 / PN.Tka Tanggal 22 April 2014 (Bukti T-1 – 10) jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.180 / PDT /2014 / PT.Mks Tanggal 14 Oktober 2014 (Bukti T – 1 – 11), Putusan Mahkamah Agung No. 794 K / Pdt / 2015 Tanggal 26 November 2015 (Bukti T – 1 – 12) Termasuk Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali No.5 PK / Pdt / 2015 tanggal 28 Maret 2017 (Bukti T – 1 – 13).

Bahwa dari uraian dalil keberatan yang di ajukan oleh Pembanding semula Pelawan adalah keberatan yang keliru dan mengada – ada dimana dalam hal menafsirkan pertimbangan hukum yang telah di ambil oleh judex factie Pengadilan negeri takalar memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum yang ada dan berdasarkan bukti – bukti yang telah diajukan oleh para pihak yang dihubungkan denga objek yang disengketakan oleh para pihak.

Bahwa adapun perkara ini yang sedang berproses di pengadilan adalah bukan perkara yang baru akan tetapi perkara ini sudah berulang kali di uji di pengadilan dimana objek yang diperkarakan adalah objek yang sama, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang ada dan keterangan – keterangan saksi – saksi yang dihadirkan di pengadilan menunjukkan bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa sesungguhnya bukanlah objek yang dimaksud oleh Pembanding semula Terlawan yang mana tanah yang dijadikan objek sengketa adalah tanah milik orang lain yakni tanah milik orang tua Terbanding semula Pelawan yang selama ini dan secara turun temurun di garap dan di kuasai oleh ahli waris dari Pacing Dg Ngella orangtua Terbanding semula Pelawan sampai saat ini, dan fak ta hukum ini sudah dipertimbangkan dengan cermat ,Teliti berdasar kan fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak secara seimbang tanpa terkecuali sehingga apa yang menjadi dalil keberatan dari pihak Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi adalah merupakan dalil dan alasan keberatan yang keliru dan mengada – ada saja, oleh karena judex factie

Hal 43 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutuskan perkara ini adalah sudah sangat teliti, tepat dan cermat dan sudah sesuai dengan hukum acara berdasarkan fakta – fakta hukum yang ada dan bukti – bukti pendukung lainnya.

Bahwa adapun perkara yang diajukan ini oleh Terbanding semula Pelawan adalah didasari oleh adanya kepemilikan hak yang diperoleh dari hak waris yang berasal dari orang tuanya berupa tanah sawah yang terletak pada Persil 6 D III , Kohir 2777 CI yang berasal dari Pecahan Kohir asal yakni Kohir 115 C I dari pemilik awal Tipu Bin Mare yang di peroleh orangtua Terbanding Semula Pelawan dengan Jual beli pada Tahun 1973, sehingga adanya keterlibatan dari Terbanding semula Pelawan karena adanya kepemilikan hak dan adanya kerugian atas hak waris dari Terbanding semula Pelawan yang ditimbulkan atas putusan pengadilan sebagaimana perkara sebelumnya yakni dalam perkara No.24 / Pdt.G / 2013 / PN.Tka Tanggal 22 April 2014 (Bukti T-1 – 10) jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.180 / PDT /2014 / PT.Mks Tanggal 14 Oktober 2014 (Bukti T – 1 – 11), Putusan Mahkamah Agung No. 794 K / Pdt / 2015 Tanggal 26 November 2015 (Bukti T – 1 – 12) Termasuk Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali No.5 PK / Pdt / 2015 tanggal 28 Maret 2017 (Bukti T – 1 – 13). Berdasar dari itulah maka Terbanding semula Pelawan melibatkan diri dalam perkara ini sebagai pelawan sebagaimana dalam Yurisprudensi MA RI No: 510 / K / Pdt / 2000 tanggal 27 Februari 2011 yang menyatakan bahwa : “yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat ,Pemilik, atau Derden Verzet “ dan juga ketentuan dalam pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, Jo pasal 206 ayat (6) Rbg dimana yang menjadi objek sengketa adalah objek yang sama dengan perkara yang sebelumnya, sehingga judex factie melakukan pemeriksaan ulang atas objek sengketa dan bukti – bukti yang masing – masing diajukan oleh pihak dalam hal ini pihak Terbanding semula Pelawan dan Pihak Pemanding Semula Terlawan Pemohon eksekusi dan menghubungkan dengan fakta – fakta hukum yang ada serta saksi – saksi

Hal 44 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan, sehingga judex factie tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak hanya mempertimbangkan satu alat bukti saja, akan tetapi judex factie sangat teliti dan hati – hati dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena perkara ini sudah berulang kali di uji dan di perhadapkan di pengadilan, dan perlu juga Majelis hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini ketahui bahwa sebelum pembeding semula Terlawan Pemohon Eksekusi mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Takalar terlebih dahulu orang tua pembeding sendiri yaitu Pucu'Dg lapang mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Takalar sebagai penggugat dengan Perkara No : 23 /PDT. G / 2011 / PN. TK. Jo Perkara No : 37 / PDT / 2012 / PT. MkS.

(Vide

bukti P – 16, P-17) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Ikraacht Vangewijsde) yang selanjutnya kemudian Pembeding semula Terlawan Pemohon Eksekusi mengajukan lagi dengan Perkara No : 24 / Pdt..G / 2013 / PN.TK dengan objek yang sama yang mana objek tersebut serta bukti – bukti lainnya sebagaimana fakta hukum yang ada telah di pertimbangan oleh majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Takalar dengan Tepat, cermat dan teliti dan sesuai dengan hukum acara serta tidak bertentangan dengan undang – undang. dan bukan mempertimbangkan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum Majelis hakim judex Factie sebelumnya Sebagaimana apa yang didalilkan oleh Pembeding semula Terbanding, akan tetapi majelis hakim judex factie memberikan pertimbanagannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum nya dari Judex Factie sebagai berikut :

Menimbang bahwa objek perlawanan dalam perkara Aquo yang diklaim dan dijadikan objek sengketa dan sekaligus objek eksekusi dalam perkara ini adalah tanah darat yang terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Tamalate,Kec Galesong Utara, Kab Takalar dengan persil 277 C.I seluas 0,35 are.atas nama Pacing Dg Ngella yang di peroleh dari pembelian pada tahun 1973 dari Tipu Bin Mare

Hal 45 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat ini dikuasai oleh ahli waris Pacing Dg Ngella sampai sekarang dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik Tipu Bin Mare sekarang H.Jaharuddin Bella

Sebelah Timur : Jalan Poros Galesong

Sebelah Selatan : Tanah milik Ady Yusran Saenong (Asal Tanah Magguliling Patto)

Sebelah Barat : Tanah milik H.Yasing Mangung

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah objek sengketa dan sekaligus objek eksekusi seluas ± 35 are yang saat ini di kuasai oleh ahli waris pacing Dg Ngella letaknya berada pada persil 6 D III Kohir 277 C I dan juga kemudian apakah persil 6 DIII Kohir 69 CI tanah milik Magguliling Bin Patto yang diwariskan kepada Hanika Dg Ngasi Binti Magguliling yang dibeli oleh Pataja Dg Tinri dan kemudian di hibahkan kepada Terlawan Pemohon Eksekusi adalah objek sengketa dan sekaligus objek Eksekusi yang dikuasai dan ditempati oleh Ahli Waris Pacing Dg Ngella ?

Menimbang bahwa bukti surat berupa salinan Hak Milik No.182 milik Ady Yusran Saenong (Bukti Surat tertanda T – 3) bahwa bukti surat berupa SHM No.182 atas nama Ady Yusran saenong , berdasarkan fakta persidangan yang juga telah disampaikan oleh saksi Muh. Idris Naba selaku Kepala Desa Tamalate dan Saksi Nurhayati Dg Singara menerangkan bahwa objek tanah yang menjadi milik Ady Yusran Saenong yang saat ini telah berdiri pabrik es diatasnya sesungguhnya tanah tersebut asalnya dari tanah milik Magguliling Bin Patto dengan Persil 6 D III, Kohir 69 C I lokasinya berada pada Lompok Taeng yang dijual oleh ahli warisnya Djamila Binti Magguliling Bin Patto kepada Ady Yusran Saenong sehingga tanah yang sebenarnya di perkarakan oleh Termohon Eksekusi adalah tanah yang sudah terjual kepada Ady yusran Saenong.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Akta jual beli No. 197 / GU / 1990

Hal 46 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Desember 1990 (bukti surat tertanda T – 4), bahwa terhadap bukti tersebut yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi telah ternyata bahwa tanah yang pernah di tebus gadai oleh Djamila Binti Magguliling dari Tipu Bin Mare pada Tahun 1967 (bukti surat tertanda T – 6) adalah milik Magguliling Bin Patto , yang berdasarkan bukti surat Salinan Hak Milik No. 182 Milik ady Yusran Saenong (bukti surat tertanda T – 3) tersebut telah dijual oleh Djamila Binti Magguliling kepada Ady Yusran Saenong maka kemudian berdasarkan bukti surat berupa Akta Jual Beli No.197 / GU / 1990 Tanggal 29 Desember 1990 (Bukrti surat tertanda T -4) tanah milik Magguliling Bin Patto tersebut telah dijual oleh Hanika Dg Ngasi Binti magguliling kepada Pataja Dg Tinri sehingga dengan demikian dalil Terlawan Termohon Eksekusi tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Terlawan pemohon Eksekusi berupa akta Hibah No. 102 / Gu / X / 2009 Tanggal 5 Oktober 2009 (Bukti Surat Tertanda T – 5), maka dapat diketahui meskipun Terlawan Pemohon Eksekusi mendalilkan bahwa tanah tersebut diperolehnya secara Hibah dari Pataja Dg Tinri namun bukti – bkti surat yang diajukan menunjukkan bahwa tanah tersebut berasal dari tanah Magguliling Bin Patto yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Hanika Binti Magguliling oleh karena itu Majelis hakim mempertimbangkannya apakah tanah yang dihibahkan tersebut adalah milik Magguliling Bin Patto;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat Terlawan Pemohon Eksekusi bertanda (Bukti surat Bertanda T -1) berupa foto copy salinan buku rincik tanah Desa Tamalate Lokasi Lompok Taeng Persil 6 D III Terdapat 3 (tiga) nama yang diyakini sebagai pemilik tanah dalam lokasi lompok taeng persil 6 D III yakni ; Tipu Bin Mare, Magguliling Bin Patto, Suttara Bin Mandura;

Menimbang, bahwa apakah Tanah Magguliling Bin Patto yang Luasnya 35 are itulah yang menjadi bagian dari Hanika Dg Ngasi Binti Magguliling dan

Hal 47 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijual kepada Pataja Dg Tinri , Majelis Hakim dikaitkan dengan bukti surat Pelawan (bukti surat bertanda P-2,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,) serta bukti surat Terlawan Pemohon Eksekusi bertanda (Bukti surat T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6) Majelis Hakim meyakini bahwa Tanah Magguliling Bin Patto yang dulunya pernah digadai dan ditebus oleh anaknya yang bernama Djamila Binti Magguliling adalah Tanah yang sama yang dijual oleh saudaranya yakni Hanika Dg Ngasi Binti Magguliling kepada Pataja Dg Tinri;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut bukanlah tanah milik Magguliling Bin Patto, maka Tanah yang telah Hanika Dg Ngasi Binti Magguliling jual kepada Pataja Dg Tinri yang selanjutnya di hibahkan kepada Terlawan Pemohon Eksekusi sebagai dasar dari dalil atas kepemilikan hak atas tanah tersebut secara otomatis tidaklah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penebusan tanah gadai tanggal 27 juli 1967 antara Djamila Binti Magguliling dengan Tipu Bin Mare (Bukti surat bertanda T – 6) adalah benar adanya diaman dalam surat penebusan tersebut juga diketahui Oleh kepala Desa Tamalate;pada waktu itu dijabat oleh H. Abd Rajab Dg Sikki dan juga disaksikan oleh orang tua Pelawan Pacing Dg Ngella ,akan tetapi dalam surat penebusan tersebut pada pokoknya hanya menjelaskan bahwa tanah milik Magguliling Bin Patto telah di tebus oleh Djamila Binti magguliling dari Tipu Bin Mare dan tetapi tidak menerangkan persil serta luas dan letak tanah yang ditebus tersebut, sementara bukti yang ada di kantor Desa Tamalate berupa asli buku Rincik , tanah milik Magguliling Bin Patto hanya ada pada lokasi Persil 6 D III, Kohir 69 C I seluas 35 are artinya bahwa tanah milik Magguliling Bin Patto yang terletak di Lompok Taeng persil 6 D III yang luasnya 35 are yang kemudian ditebus gadai oleh ahli warisnya Magguliling Bin Patto yakni Djamila Binti Magguliling pada Tahun 1967 dari Tipu Bin Mare tidak lain yang dimaksud dalam surat penebusan tanah tersebut adalah tanah yang terletak pada persil 6 D III , Kohir 69 C I yang telah dijual oleh ahli warisnya

Hal 48 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magguliling Bin Patto yang lain yakni Hanika Dg Ngasi Bin Magguliling , Tanah tersebut yang sekarang diatasnya berdiri bangunan Pabrik Es;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut diatas jika dihubungkan dengan objek perkara yang sedang disengketakan saat ini dimana tanah yang dikuasai oleh Ahli waris Pacing Dg Ngella yang merupakan hak waris dari Pelawan dan saudara – saudaranya yang lain yang dikalaim bahwa tanah tersebut asalnya sebagai Milik Magguliling Bin Patto adalah tidak benar dan sangat keliru sebab berdasarkan fakta hukum yang ada tanah yang dijadikan objek sengketa sekaligus objek eksekusi oleh Terlawan Pemohon eksekusi adalah salah Objek (Objektium Error) karena tanah tersebut adalah tanah milik orang tua pelawan yang diperoleh atas pembelian dari pemilik sebelumnya yaitu Tipu Bin Mare dengan Persil 6 D III ,Kohir 277 C I yang berasal dari pecahan tanah milik Tipu Bin Mare Persil 6 D III ,Kohir 115 C I , bahwa atas fakta tersebut tidak adapat dijadikan dasar bahwa Tanah yang dikuasai oleh ahli waris Pacing Dg Ngella adalah bagian dari tanah Milik Magguliling Bin Patto sehingga oleh karena itu bukti surat penebusan Gadai tersebut tidak adapat dijadikan dasar bukti kepemilikan Magguliling Bin Patto , sehingga dalil sanggahan Terlawan Pemohon Eksekusi berdasarkan Fakta Hukum tidak dapat dibuktikan oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa adapun tanah yang selama ini di klaim oleh Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi yang saat ini dijadikan objek sengketa adalah sesungguhnya dan berdasarkan fakta hukum yang ada dilapangan dengan bukti – bukti yang ada di Desa Tamalate berupa buku rincik dan sudah diperhadapkan di muka persidangan , sudah terjawab dan terbukti secara jelas dan terang benderang bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa yang selama ini di kuasai oleh ahli waris Pacing Dg Ngella sesungguhnya adalah bukan bagian dari tanah milik Magguliling Bin Patto dengan Persil 6 D III, Kohir 69 C I luas : 35 are, akan tetapi tanah yang di jadikan objek sengketa sekaligus

Hal 49 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek eksekusi saat ini adalah tanah milik Pacing Dg Ngella yang berasal dari pecahan tanah milik Tipu Bin Mare yang juga terletak dan berbatasan langsung dengan tanah milik Magguliling Bin Patto yakni pada Persil 6 D III, Kohir 115 C I dengan luas : 202 Ha yang kemudian setelah terjadi peralihan hak dengan jual beli dari pemilik sebelumnya Tipu Bin Mare kepada Pacing Dg Ngella (Orang tua Terbanding semula Pelawan) pada Tahun 1973 , maka sebagian dari tanah yang tadinya seluas 202 Ha berkurang seluas ± 35 are dan kemudian terdaftar dalam surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Tahun 1973 atas nama Pacing Dg Ngella dengan Persil 6 D III, Kohir 277 C I yang merupakan pecahan dari Kohir 115 CI dari pemilik sebelumnya Tipu Bin Mare dengan bukti surat (Tertanda P – 2) yang saat ini di kuasai oleh ahli waris Pacing Dg Ngella Orang Tua Terbanding semula Pelawan , sehingga luas tanah yang dikuasai oleh ahli waris Tipu Bin Mare yakni H, Jaharuddin Dg Bella saat ini sisa $\pm 1,67$ Ha.

Bahwa begitu pula dalil dari Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi yang menyatakan bahwa Pacing Dg Ngella hanya sebagai Penggarap bukan sebagai pemilik adalah suatu pernyataan yang mengada – ada dan keliru oleh karena tanah yang dikuasai oleh ahli waris Pacing Dg Ngella secara turun temurun sampai saat ini adalah tanah milik Pacing Dg Ngella sendiri yang digarap dari dulu sampai sekarang, yang di peroleh dari pembelian tanah Milik Tipu Bin Mare yang terletak pada persil 6 D III , Kohir 277 C I yang berasal dari pecahan tanah sebelumnya milik Tipu Bin Mare dengan Kohir 115 C I sebagaimana yang tercatat di buku Rincik desa Tamalate dari luas sebelumnya 2.02 Ha , yang kemudian sekarang tersisa menjadi seluas 1.67 Ha setelah dikurangi 35 are yang terjual kepada Pacing Dg Ngella Tahun 1973 dan adapun Tanah yang merupakan milik Magguliling Bin Patto dengan Persil 6 D III, Kohir 69 C I yang saat ini sudah terbangun diatasnya sebuah bangunan pabrik es memang dahulu juga pernah digarap oleh orang tua Terbanding

Hal 50 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pacing Dg ngella namun setelah terjual tanah tersebut sudah tidak lagi di garap ;

Bahwa terkait bukti P- 15 yakni bukti surat Pernyataan dari ahli waris Tipu Bin Mare yang di buat pada tahun 2015 adalah merupakan bukti pengakuan tertulis yang disampaikan oleh ahli waris Tipu Bin Mare yang mana sebagai bukti kebenaran dan penegasan bahwa memang benar sebahagian tanah milik orang tuanya sudah dijual pada tahun 1973 oleh Tipu Bin Mare sendir dan itu merupakan hal yang jujur walaupun itu dibuat Tahun 2015 ataupun tahun berapa karena sama sekali tidak menyalahi aturan hukum yang ada dan tidak ada larangan., kemudian selanjutnya Bukti P – 19 berupa surat pernyataan

H. Syamsuddin Beta berupa bantahan atas ketidak benaran surat pernyataan yang dijadikan bukti Pembanding semula Terlawan Pemohon Kasasi pada perkara sebelumnya yang sudah memperoleh putusan adalah suatu pernyataan yang sangat keliru dan tidak rasional oleh karena adanya pernyataan bantahan yang dibuat oleh H.syamsuddin Dg Beta tidak ada hubungan dengan anaknya selaku pengacara Pelawan dan tanggapan semacam ini sepertinya tidak professional dan harus di kesampingkan.

Bahwa adapun keterangan yang disampaikan oleh saksi Nurhayati dan muh Idris Naba di depan Persidangan sudah sangat jelas dan tercatat dalam berita acara persidangan yang juga sudah di pertimbangan oleh Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Takalar dengan cermat dan Teliti , yang pada pokoknya masing – masing menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam lokasi objek sengketa berdasarkan yang tercatat dalam Buku rincik desa Tamalate pada Lompok Taeng Persil 6 D III hanya terdapat 3 orang pemilik Tanah dengan luas keseluruhannya tercatat 303 Ha. Dengan rincian sebagai berikut :

Tanah milik Suttara Bin Mandura Kohir : 13 C I, Luas : 66 are

Tanah milik Magguling Bin Patto Kohir : 69 C I ,Luas : 35 are

Tipu Bin Mare sekarang di kuasai ahli warisnya(H.Jaharuddin Bella) Kohir : 115

Hal 51 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CI Luas : 202 Ha. Sehingga luas keseluruhan tanah yang terdapat pada Lompok Taeng Persil 6 D III yang saat ini lokasi hamparan objek sengketa seluas \pm 303 Ha. Dan luas tersebut sudah sesuai dengan hasil yang di peroleh pada saat Pemeriksaan setempat Oleh Majelis Hakim Judex Factie,

Bahwa adapun dalil dari Pembanding yang menyatakan bahwa Bukti P – 19 berupa surat pernyataan dari H.Syamsuddin Beta pada Tanggal 27 juli 2019 sengaja dibuat karena salah satu dari kuasa hukum Pelawan adalah anak dari H..Syamsuddin Dg Betla adalah merupakan stateman yang keliru dan mengada – ada karena tidak berdasar yang terkesan menuduh tanpa bukti yang seolah – olah hanya mencari pembenaran dari kesalahan dan menutupi kekurangannya yang ada dan fakta yang sebenarnya adalah bahwa adanya surat keterangan bantahan atas surat keterangan yang sebelumnya dijadikan bukti oleh Klien Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi pada perkara sebelumnya adalah tidak benar karena H. Syamsuddin Dg Beta tidak pernah membuat atau menandatangani surat pernyataan tersebut dan baru di ketahui pada saat di ajukkan sidang Perlawanan pada pemeriksaan bukti surat Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi, sehingga pada saat di komprontir tentang hal itu , maka H. Syamsuddin Beta membantah pernah membuat surat pernyataan tersebut sehingga nanti pada tanggal 27 juli 2018 dibuatlah surat pernyataan bantahan yang dijadikan oleh Terbanding semula Pelawan sebagai bukti dengan bukti surat Tertanda P – 19. Bahwa adapun dalil dari Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi yang menyatakan bahwa pernah memanggil H. syamsuddin Beta untuk datang memberikan kesaksian di pengadilan sebagai saksi dari Pembanding Semula Terlawan Pemohon Eksekusi dan kemudian tidak menghadiri persidangan selaku saksi untuk memberikan keterangannya adalah bukan suatu kewajiban yang harus dan wajib dipenuhi dan dilaksanakan dan merupakan hak dari orang yang dipanggil sebagai saksi apakah bersedia hadir atau tidak apalagi kondisi kesehatan dari

Hal 52 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak H. Syamsuddin Dg Beta sudah tidak memungkinkan untuk datang menghadiri persidangan dan lagi pula H. Syamsuddin Beta sudah memberikan keterangannya secara Tertulis yang juga pada saat itu masih dalam masa pemulihan karena baru keluar dari rumah sakit dan ditambah juga beliau di pengaruhi factor usia yang mana beliau sudah berusia 76 tahun dan sakit – sakitan, sehingga fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk hadir dalam persidangan Memberikan keterangan seperti yang diinginkan oleh Pengacara Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi sehingga apa yang menjadi dalail yang menyatakan Syahrir Syam,SH pengacara Terbanding semula Pelawan menghalangi untuk datang menghadiri persidangan adalah dalil yang tidak benar dan mengada – ada serta dengan tuduhan tanpa bukti dan tidak berdasarkan fakta shingga terkesan hanya mencari – cari alasan pembenaran saja atas hal tersebut. Begitu pula termasuk tuduhan yang tidak berdasar atas informasi pembacaan putusan dimana kuasa hukum dari Pembanding (Ardy S.Yusran ,SH) yang memberikan Testimonie terkait jadwal sidang yang sama sekali tidak berdasar seolah – olah pengacara itu adalah mempunyai tugas selaku jurusita untuk menyampaikan Jadwal Persidangan kepada Pengacara Lawannya ini kan lucu bahkan sampai – sampai menyatakan Syahrir Syam, SH pengacara Lawan yang menelpon ke saya selaku Pengacara Pembanding Semula Terlawan bahwa Jadwal sidang putusan tanggal 14 Oktober 2018 adalah pernyataan bohong dan mengada – ada karena bagaimana mungkin Pengacara Ardy Yusran mau di hubungi melaui telefon menyimpan nomor telpon Ardy S. Yusran saja tidak ada apalagi mau menelfon dan urusan jadwal persidangan kan bukan urusan Pengacara, selaku Pengacara Terbanding semula Pelawan bagaimana kemudian menuduh Syahrir Syam (pengacara Terbanding semula Pelawan) menelfon ke Pengacara Pembanding semula Terlawan pemohon Eksekusi menghubungi Pengacara Terbanding (Ardy Yusran,SH) itukan pernyataan aneh dan ajaib dan asal –

Hal 53 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalan dan hanya mencari alasan pembenaran saja seolah – olah mencari kambing hitam saja sehingga dalili semacam ini harus di kesampingkan.

Bahwa dari uraian berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum majelis judex factie tersebut diatas adalah sudah sangat jelas dan tepat serta cermat oleh karena judex factie dalam mengambil keputusan dan mmeberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum dan bukti – bukti surat yang berhubungan dengan objek sengketa dengan bukti- bukti yang lainnya., sehingga apa yang menjadi dalil dan alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi hanya merupakan dalil yang mengada – ada serta keliru dan tidak berdasar hukum sehingga harus di tolak atau setidaknya tidaknya harus di kesampingkan.

TANGGAPAN ATAS ALASAN KEBERATAN KEDUA.

Bahwa adapun alasan keberatan Pembanding yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie pada pengadilan tingkat pertama yakni pada halaman 16 s/d 27 adalah suatu keberatan yang nyata keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena dalam pertimbangan hukum judex factie sudah sangat jelas ,teliti serta cermat dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi tersebut ,pelawan telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan eksepsi terlawan Pemohon Eksekusi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak , sedangkan atas Replik Pelawan tersebut , Terlawan Pemohon Eksekusi mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan eksepsinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terlebih jauh terlebih dahulu majelis hakim menekankan dalam prinsip dasar d alam mempertimbangkan eksepsi dalam pemeriksaan perkara Perdata , yaitu eksepsi yang berkenaan

Hal 54 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kompetensi mengadili, baik dalam kompetensi absolute maupun relative harus dipertimbangkan dan diputus sendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 RBg tidak dipertimbangkan dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan absolute tersebut dalam perkara aquo, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Terlawan Pemohon Eksekusi
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Takalar Berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini.
3. Memeritahkan Pelawan dan para Terlawan agar melanjutkan perkara ini.
4. Menangguhkan putusan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perlawanan pelawan tersebut diatas disamping menjawab pokok perkara, Terlawan pemohon eksekusi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Perlawanan pelawan mengandung unsure Nebis in Idem.
2. Perlawanan pelawan bersifat kabur dan tidak jelas (Obscours Libel).

Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi – eksepsi Terlawan Pemohon eksekusi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Perlawanan Pelawan mengandung Nebis In Idem secara tegas diatur dalam pasal 1917 KUHPdata yang menegaskan “ Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh suatu keputusan hakim yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan “ bahwa untuk dapat menggunakan kekuatan itu soal yang harus dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan

Hal 55 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak yang sama dan terhadap pihak– pihak dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara unsur Nebis In Idem terdiri dari 3 (tiga) yakni obyek yang sama pihak yang sama dan alasan / dalil yang sama .Bahwa unsur Nebis In Idem ini harus dilihat secara keseluruhan atau kumulatif serta bersifat positif. (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 647 / Sip /1973);

Menimbang, bahwa Terlawan Pemohon Eksekusi telah mendalilkan bahwa perlawanan Nebis In Idem oleh karena sebelumnya telah ada putusan perkara perdata Nomor : 24 / Pdt . G /2013 /PN.TK Jo Nomor : 180 / PDT / 2014 / PT

MKS Jo Nomor : 794 K / PDT / 2015 Jo Nomor : 5 PK / PDT / 2017 dan juga putusan perkara Nomor : 199 / Pdt . G / 2017 / PA .Tkl. bahwa putusan perkara tersebut merupakan putusan yang bersifat positif yakni dengan putusan ini masalah yang disengketakan antara pelawan dengan Terlawan pemohon Eksekusi telah berakhir dan tuntas dengan ditolak dan diterimanya gugatan tersebut ataupun karena tidak berwenangnya ataupun karena tidak berwenangnya pengadilan tentang mengadili perkara secara absolute.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur nebis in idem harus dilihat secara keseluruhan atau kumulatif serta bersifat positif (Vide putusan Mahkamah Agung No.647 /Sip / 1973) maka perbandingan dari masing – masing perkara tersebut telah menunjukkan bahwa meski terdapat kesamaan objek dalam perkara aquo dengan objek dalam putusan perkara Perdata No. 24 / Pdt .G /2013 /PN.TK Jo Nomor : 180 / PDT / 2014 / PT . MKS Jo Nomor : 794 K / PDT / 2015 Jo Nomor : 5 PK / PDT / 2017 dan juga putusan perkara Nomor : 199 / Pdt . G / 2017 / PA .Tkl. namun baik pihak – pihak dan alasan/ dalil gugatan / perlawanan tidaklah sama , maka dengan demikian perkara aquo tidak mengandung Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan

Hal 56 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas maka dengan demikian majelis Hakim berpendapat Eksepsi terlawan Pemohon eksekusi berkenaan perlawanan pelawan Nebis In Idem karena tidak beralasan hukum maka eksepsi tersebut haruslah untuk ditolak;

Bahwa adapun dalil dan alasan keberatan Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi dalam dalilnya yang menyatakan bahwa dari keterangan saksi Nurhayati dan Muh Idris Naba Spd pada saat PS pada intinya menerangkan bahwa didalam buku tanah / rincik khusus lokasi Lompok Taeng persil 6 D III , tidak terdaftar daftar mutasi dan tidak ditemukan keterangan jual beli tanah antara Tipu Bin Mare dengan Pacing Dg Ngella Kohir No. 277 C I tahun 1973. Adalah dalil dan alasan yang keliru dan salah memahami apa yang menjadi keterangan dari saksi dan Nurhayati dan Muh. Idris Naba, Spd yang mana pada penjelasannya yang menyatakan bahwa dalam buku rincik desa Tamalate tidak tercatat adanya mutasi peralihan dari Tipu Bin Mare dengan Pacing Dg Ngella pada tahun 1973 adalah benar begitu pula Persil 277 C I tidak terdapat dalam DHKP ,akan tetapi terdapat surat pernyataan dari ahli waris Tipu Bin Mare yang menegaskan dalam bentuk pengakuan secara tertulis bahwa tanah yang dibeli dari orang tuanya Tipu Bin Mare pada Tahun 1973 dengan luas ± 35 are adalah benar adanya dan itu adalah menjadi hak dari Pacing Dg Ngella artinya terkait tentang pengalihan tanah tersebut dari Tipu Bin Mare kepada Pacing Dg Ngella adalah tidak bermasalah dan sudah clear dan tidak perlu dipermasalahkan oleh Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi karena sama sekali tidak ada hubungan hak dengan objek tersebut, selanjutnya dalam daftar DHKP Desa Tamalate sudah terdaftar atas nama Pacing Dg Ngella sebagai pemilik atas tanah tersebut dan terdaftar pada peta Blok dengan Nomor Blok 60 berbatasan disebelah Utara dengan tanah milik H.Jaharuddin Bella (Tanah warisan dari Tipu Bin Mare) dengan Blok 59, dan sebelah selatan Tanah milik Ady Yusran

Hal 57 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saenong (Asal Tanah Magguliling Bin Patto yang saat ini telah dibangun pabrik es) pada Blok 88 , dan sebelah selatan Tanah milik Suttara' Bin Mandura pada Blok 89. Dan adapun persil dalam DHKP bukan hanya persil 277 C I yang tidak tercatat akan tetapi memang tidak ditemukan adanya Nomor Persil disitu dan persil – persil tanah lainnya Dari keseluruhan pemilik tanah yang ada terdaftar dalam DHKP yang ada hanya Nomor Bloknnya saja. Sehingga apa yang menjadi alasan keberatan dari Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi adalah keliru dan tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

Berdasarkan dari uraian pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis Hakim Judex Factie sebagaimana terurai diatas memberikan gambaran dengan jelas bahwa majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam memutuskan Perkara dan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat , cermat dan teliti serta tidak bertentangan dengan undang – undang sehingga apa yang menjadi alasan keberatan Banding dari Pembanding Semula Terlawan Pemohon Eksekusi harus dinyatakan di Tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

TANGGAPAN ATAS ALASAN BANDING KETIGA

Bahwa adapun dalil keberatan atas pertimbangan Majelis Judex Factie Tingkat Pertama oleh Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi yakni pada pertimbangan hukum pada halaman 20 s/d 22 yang menyatakan bahwa judex factie Pada tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya adalah salah dan bertentangan dengan undang – undang adalah suatu alasan keberatan yang keliru mengada – ada dan tidak berdasar hukum oleh karena Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar ,cermat dan teliti berdasarkan fakta – fakta hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan undang - undang sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Hal 58 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat berupa salinan Hak Milik No. 182 Milik Ady Yusran Saenong (Bukti Surat Tertanda T – 3) bahwa surat berupa SHM No. 182 atas nama Ady Yusran Saenong , berdasarkan fakta persidangan yang juga telah disampaikan oleh Saksi Muh.Idris Naba Selaku Kepala Desa Tamalate dan Saksi Nurhayati Dg Singara menerangkan bahwa objek tanmah yang menjadi milik dari Ady Yusran Saenong yang saat ini telah berdiri pabrik es diatasnya sesungguhnya tanah tersebut asalnya dari tanah milik Magguliling Bin Patto dengan Persil 6 D III, Kohir 69 C I lokasinya berada pada Lompok Taeng yang dijual oleh ahliwarisnya Djamila Binti Magguliling kepada Ady Yusran Saenong , sehingga tanah yang sebenarnya di perkarakan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi sebenarnya adalah tanah yang sudah terjual kepada Ady Yusran Saenong;

Menimbang bahwa bukti surat berupa akta jual beli No. 197 / GU /1990 Tanggal 29 Desember 1990 (Bukti Surat Tertanda T – 4) bahwa terhadap bukti tersebut yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi telah ternyata bahwa tanmah yang pernah ditebus gadai oleh Djamila Binti Magguliling dari Tipu Bin Mare pada Tahun 1967 (Bukti Surat Tertanda T- 6) adalah milik Magguliling Bin Patto ,yang berdasarkan bukti surat Salinan Hak Milik Nomor : 182 milik Ady yusran Saenong(bukti surat bertanda T – 3) telah dijual oleh Djamila Binti Magguliling kepada Ady Yusran Saenong;maka kemudian berdasarkan bukti surat berupa Akta Jual Beli No.197 / GU/1990 Tanggal 29 Desember 1990 (Bukti Surat Tertanda T – 4) Tanah milik Magguliling Bin Patto tersebut telah dijual oleh Hanika Dg Ngasi Binti Magguliling kepada Pataja Dg Tinri sehingga dengan demikian dalil Terlawan Pemohon Eksekusi menjadi tidak berdasar dan bertolak belakang atau dengan kata lain Terlawan Pemohon Eksekusi tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil bantahannya;

Menimbang bahwa surat yang diajukan Terlawan Pemohon Eksekusi berupa Akta Hibah No. 102 / GU / X / 2009 Tanggal 5 Oktober 2009 (Bukti Surat

Hal 59 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanda T - 5) maka dapat diketahui meskipun Terlawan Pemohon Eksekusi mendalilkan bahwa tanah tersebut diperolehnya dari Pataja Dg Tinri namun Bukti – Bukti surat yang diajukan menunjukkan bahwa tanah tersebut berasal dari tanah Magguliling Bin Patto yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Hanika Dg Ngasi Binti Magguliling oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah tanah yang dihibahkan tersebut adalah milik Magguliling Bin Patto;

Menimbang bahwa berdasar kan bukti surat Terlawan Pemohon eksekusi bertanda (Bukti Surat Bertanda T – 1) berupa foto Copy salinan buku rincik tanah Desa Tamalate lokasi lompok taeng persil 6 D III terdapat 3 (tiga) nama yang diyakini sebagai pemilik dari masing – masing 3 (tiga) bidang Tanah dalam lokasi lompok taeng persil 6 D III yakni : Tipu Bin Mare, Magguliling Bin Patto, dan Suttara Bin Mandura;

Menimbang bahwa apakah tanah Magguliling Bin Patto yang luasnya 35 are itulah yang menjadi bagian dari Hanika Dg Ngasi Binti Magguliling dan selanjutnya di jual kepada Pataja Dg Tinri Majelis Hakim dikaitkan dengan bukti surat Pelawan (Bukti Surat Tertanda P – 2,P – 11 , P – 13, P -14, P-15) serta bukti surat Terlawan Pemohon Eksekusi tertanda (Bukti Surat Bertanda T -1.T – 2, T-3, T-4, T-5,T-6) Majelis Hakim meyakini bahwa tanah Magguliling Bin Patto yang dulunya pernah di tebus oleh anaknya yang bernama Djamila Binti Magguliling adalah tanah yang sama yang dijual oleh saudaranya yakni Hanika Binti Maguliling kepada Pataja Dg Tinri;

Menimbang bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut bukanlah tanah milik Magguliling Bin Patto , maka tanah yang telah Hanika Dg Ngasi Binti Magguliling Jual Kepada pataja Dg Tinri yang selanjutnya dihibahkan kepada Terlawan Pemohon. Eksekusi sebagai dasar dan dalil atas kepemilikan hak atas tanah tersebut secara otomatis tidaklah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasar kan bukti surat penebusan Tanah Gadai tanggal 27

Hal 60 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1967 antara Djamila Binti Magguling dengan Tipu Bin Mare (Bukti Surat Bertanda T – 6) adalah benar adanya dimana dalam surat penebusan juga diketahui oleh Kepala desa Tamalate pada waktu itu di jabat oleh H.Abd Rajab Dg Sikki dan juga disaksikan oleh orang tua Pelawan Pacing Dg Ngella , akan tetapi dalam surat penebusan pada pokoknya hanya menjelaskan bahwa tanah milik Magguling Bin patto telah ditebus oleh Djamila Binti Magguling dari Tipu Bin Mare dan tetapi tidak menerangkan Persil serta luas dan letak tanah yang ditebus tersebut, sementara berdasarkan bukti yang ada di kantor Desa Tamalate berupa Asli Buku Rincik , tanah milik Magguling Bin patto hanya ada pada lokasi Persil 6 D III , Kohir 69 C I seluas 35 are , artinya bahwa tanah milik Magguling Bin Patto yang terletak di kelompok taeng persil 6 D III yang luasnya 35 are yang kemudian ditebus gadai oleh ahli warisnya Magguling Bin Patto yakni Djamila Binti Magguling pada Tahun 1967 dari Tipu Bin Mare tidak lain yang dimaksud dalam surat penebusan Tanah tersebut adalah tanah yang terletak pada Persil 6 D III, Kohir 69 C I yang telah dijual oleh ahli warisnya yakni Hanika Binti Magguling , Tanah tersebut sekarang diatasnya telah berdiri bangunan pabrik Es.

Menimbang bahwa atas bukti tersebut diatas jika dihubungkan dengan objek perkara yang sedang disengketakan saat ini dimana tanah yang dikuasai oleh ahli waris Pacing Dg Ngella yang merupakan hak waris dari pelawan dan saudara – saudaranya yang lain yang mengklaim bahwa tanah tersebut asalnya sebagai milik Magguling Bin patto adalah tidak benar dan sangat keliru sebab berdasarkan fakta hukum yang ada tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa sekaligus objek eksekusi oleh Terlawan ;

Pemohon eksekusi adalah Salah Objek karena tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Pelawan yang diperoleh atas pembelian dari pemilik sebelumnya yaitu Tipu Bin Mare dengan Persil 6 D III, Kohir 277 C I yang berasal dari pecahan tanah milik Tipu Bin Mare Persil 6 D III, Kohir 115 C I ;

Hal 61 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas fakta tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa tanah yang dikuasai oleh ahli waris Pacing Dg Ngella adalah merupakan bagian dari tanah milik Magguliling Bin patto sehingga oleh karena itu bukti surat penebusan Gadai tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan Magguliling Bin patto , sehingga Dalil sanggahan Terlawan Pemohon Eksekusi berdasarkan Fakta Hukum tidak dapat dibuktikan oleh karena itu bukti tersebut harus di buktikan.

Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangkan dan dibuktikan apakah dalam persil 6 D III , Kohir 69 C I atas nama Magguliling Bin patto yang terletak di Lompok Taeng mempunyai luas Tanah $\pm 35 + 35$ are ?

Menimbang bahwa berdasarkan Foto Copy salinan Buku rincik Tanah Desa Tamalate dengan Lokasi Lompok Taeng Persil 6 D III, (Surat Bukti diajukan Oleh Terlawan Pemohon Eksekusi Bertanda T - 1) bahwa bukti surat tersebut menerangkan dan menjelaskan bahwa bidang tanah yang terletak di Lompok Taeng Persil 6 D III terdapat 3 bidang tanah disertai luas dan gambar letak bidang tanah tersebut yakni :

Tanah milik Tipu Bin Mare, Luas tanah : 202 Ha.

Tanah milik Magguliling Bin patto, Luas tanah : $35 + 35$ are

Tanah milik Suttara Bin Mandura , luas tanah : 66 are.

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Muh Idris Naba ,Spd yang diajukan oleh Pelawan didepan Majelis Hakim pada saat memberikan keterangannya menjelaskan berdasarkan dokumen asli Buku rincik Desa Tamalate Lompok taeng Persil 6 D III yang dibawa dan di tunjukkan di depan persidangan oleh saksi Muh. Idris Naba selaku Kepala Desa Tamalate kemudian dengan dibandingkan surat bukti yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi yakni foto Copy salinan Buku Rincik (Bukti surat bertanda T – 1) setelah dicocokkan oleh majelis hakim bahwa ternyata surat bukti yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi setelah dibandingkan dengan

Hal 62 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen asli buku rincik Desa Tamalate ternyata ada perbedaan;

Menimbang bahwa perbedaan tersebut diantaranya mengenai ukuran Volume luas Gambar bidang tanah dan juga keterangan / penjelasan dari gambar tersebut serta ada perbedaan Nomor kahir pada salah satu bidang tanah.

Bahwa pada asli buku rincik Desa tamalate, Lompok taeng Persil 6 D III dapat diketahui dimana volume luas tanah dari 3 (tiga) petak / bidang tanah yang terletak pada lokasi objek tersebut volume luas gambar Magguliling Bin patto bidang tanahnya paling kecil / sedikit dan bersesuaian dengan keterangan volume luas gambar bidang yaitu 35 are dan dalam keterangan gambar tersebut juga hanya tertulis luas tanah 35 are dan idak ada bekas coretan maupun bekas Tipex , selanjutnya volume luas gambar tanah selanjutnya agak besar adalah Sutra Bin Mandura dengan Luas Tanah 66 are dan untuk volume luas gambar tanah paling besar adalah Tipu Bin Mare dengan Luas tanah 2.02 Ha dengan luas keseluruhan tanah pada persil 6 D III adalah seluas 303 Ha dimana baik volume luas gambar bidang tanah dengan keterangan gambar tersebut semuanya bersesuaian;

Menimbang bahwa sedangkan bila dibandingkan dengan foto copy salinan Buku Rincik (bukti surat bertanda T -1) yang dijadikan bukti oleh Terlawan Pemohon Eksekusi maka dapat dilihat Volume Luas gambar bidang tanah dari 3 (tiga) petak / bidang tanah yang terletak pada lokasi objek tersebut dimana Volume luas gambar tanah milik Magguliling Bin Patto ternyata hampir sama besar dengan volume luas gambar bidang tanah yang paling besar yang ada di lompok Taeng persil 6 D III yaitu volume luas gambar bidang tanah Tipu Bin Mare dan volume luas gambar bidang tanah yang paling kecil adalah Suttara Bin Mandura .

Bahwa volume luas gambar bidang tanah yang sudah dijelaskan tersebut diatas jika dibandingkan dengan keterangan gambarnya juga tidak sinkron / tidak bersesuaian dimana Tipu Bin Mare dengan luas Tanah 2.02 Ha sedangkan

Hal 63 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magguliling Bin Patto luas tanah pada keterangan gambarnya tidak seperti biasanya yang tertulis di buku rincik yaitu tertulis 35 are sebanyak 2 (dua) kali yaitu 35 dengan tulisan tebal dan tertulis 35 dengan tulisan tipis , sementara Suttara Bin Mandura dengan luas Tanah 66 are dan kemudian bila dijumlahkan luas tanah yang tertera tersebut ,maka luas keseluruhan tanah pada persil 6 D III adalah seluas 338 H.are atau lebih dari luas tanah yang tercantum sebagaimana data awal Asli Buku Rincik Desa Tamalate Lompok Taeng Persil 6 D III yaitu seluas 3,03 H.are.

Menimbang bahwa kemudian mengenai nomor Kohir pada salah satu bidang tanah tersebut yaitu Suttara Bin mandura juga terdapat perbedaan , jika melihat

Asli Buku Rincik Desa Tamalate Lompok Taeng Persil 6 D III maka dapat dilihat:

Tanah Tipu Bin Mare ,Kohir 115 C I ,Luas Tanah : 2.02 H.are

Tanah Magguliling Bin Patto , Kohir 69 C I , Luas Tanah : 35 are.

Tanah Suttara Bin Mandura ,**Kohir 93 C I** , Luas Tanah 66 are.

Sedangkan dibandingkan dengan Foto Copy Salinan Buku Rincik (Bukti Surat Bertanda T – 1) maka dapat dilihat :

Tanah Tipu Bin Mare , Kohir 115 C I , Luas Tanah : 2.02 H.are

Tanah Magguliling Bin Patto , Kohir 69 C I , Luas Tanah : 35 are sebanyak 2(dua) kali (35- 35). Tanah Suttara Bin Mandura , Kohir 13 C I , Luas Tanah : 66 are.

Bahwa atas bukti surat yang dijadikan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi tersebut sangat berbeda jauh dengan gambar luas tanah yang tertera pada asli Buku rincik Desa Tamalate Lompok Taeng Persil 6 D III yang di tunjukkan di depan Persidangan yang Note bene bukti surat yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi adalah merupakan foto copy dari buku rincik tersebut,

Menimbang bahwa dari adanya ketidak sesuaian bukti surat berupa asli buku rincik Desa Tamalate dengan Foto copy buku rincik Desa Tamalate yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi sebagai bukti menunjukkan dan

Hal 64 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dengan sangat jelas bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi dbahwa dalil – dalil sanggahan Terlawan Pemohon Eksekusi juga tidak berdasarkan fakta hukum yang ada dengan menyatakan bahwa Magguliling Bin Patto memiliki tanah seluas 35 + 35 are karena sementara faktanya berdasar Asli Buku Rincik Desa Tamalate luas bidang tanah yang dimiliki Maguliling Bin patto hanya seluas 35 are saja sehingga dalil bantahan dari Terlawan Pemohon Eksekusi jika di hubungkan dengan bukti surat yang diajukan sangat tidak bersesuaian dan tidak terbukti, maka sangat berdasar hukum bukti tersebut harus di kesampingkan. Hal tersebut sejalan dengan Yuris prudensi Mahkamah agung RI No 701 K / Sip / 1974 tertanggal 14 april 1976 yang menyatakan bahwa “ ***Karena Judex Factie mendasarkan keputusannya atas surat – surat bukti yang terdiri dari dan foto copy secara tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya , sedang terdapat diantaranya yang penting – penting yang secara substansial masih di pertengkarkan kedua pihak, judexfactie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti – bukti yang tidak sah***” Dari uraian yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut diatas di hubungkan dengan bukti surat Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi dengan bukti surat (bukti surat bertanda T – 1) berupa fotocopy yang telah digunakan dan diajukan dalam perkara yang sekarang dimohonkan banding dan perkara yang sebelumnya yang telah diputus adalah tidak sah karena tidak pernahmenunjukkan asli di depan persidangan sehingga alat bukti tersebut tidak patut untuk di pertimbangan.

Bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan hukum Majelis Judex Facie tingkat pertama tersebut diatas dimana menguraikan secara cermat , jelas dan teliti berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga terjawablah apa yang menjadi Alasan Keberatan dari Pembanding semula Terlawan Pemohon Ekskusi atas pertimbangan Hukum Majelis Judex Factie yang begitu tegas dan seimbang

Hal 65 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan pertimbangannya sehingga apa yang telah menjadi pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama adalah sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum acara;

Bahwa berdasarkan tanggapan yang telah kami utarakan atas ketiga alasan keberatan Pembanding Semula Terlawan Pemohon Eksekusi terdapat fakta hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis judex factie pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Takalar adalah sudah sangat tepat dan sesuai dengan hukum acara serta tidak bertentangan dengan Undang – undang dimana sudah mencerminkan rasa keadilan , kepastian hukum dan kemamfaatan olehnya itu kami memohon kepada agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini berkenang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Judex factie Pengadilan Negeri Takalar, dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar yang diajukan banding tersebut dengan menjatuhkan amar putusan :

1. Menolak Permohonan banding Pembanding Semula Terlawan Pemohon Eksekusi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No 8 /Pdt .Plw / 2018 / PN Tka;
3. Menghukum Pemohon Banding Semula Terlawan Pemohon eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disemua tingkatan;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 08/Pdt.Plw/2018 /PN Tka tanggal 08 Agustus 2018, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I / Pemohon

Hal 66 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Pelawan dan Tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan sendiri, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 08/Pdt.Plw/2018/PN Tka tanggal 08 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menilai dan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I / Pemohon eksekusi yang pada pokoknya menolak eksepsi Pembanding semula Terlawan I / Pemohon eksekusi tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo, apakah gugatan perlawanan (Verzet) pihak ketiga (derden Verzet) yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Tka tanggal 22 April 2014 Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180/PDT/2014/PT MKS tanggal 14 Oktober 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Pdt/2015.tanggal 26 Nopember 2015, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 95 PK/Pdt/2017 tanggal 28 April 2017 yang

Hal 67 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, telah didasarkan pada hak milik atau atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain;

Bahwa dalam pasal 206 ayat (6) RBg disebutkan bahwa “ Perlawanan terhadap pelaksanaan keputusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai Wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan, seperti halnya juga dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk digunakan”;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada ketentuan tersebut diatas, maka perlawanan atau Verzet terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh pihak ketiga (derden Verzet) hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik atau atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain, dengan ketentuan harus didukung dan dibuktikan dengan bukti-bukti otentik atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan yang menganggap dirinya sebagai pihak ketiga mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pdt.G/2013/PN Tka tanggal 22 April 2014, Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180/PDT/2014/PT MKS tanggal 14 Oktober 2014 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Pdt/2015 tanggal 26 Nopember 2015,Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 95 PK/Pdt/2017 tanggal 28 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dimohonkan eksekusi oleh Pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi, atas dasar hak milik orang tua Terbanding semula Pelawan yang bernama Pacing Dg Ngella yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya termasuk Terbanding semula Pelawan;

Hal 68 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan (Verzet) dalam bentuk derden Verzet atau perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan dengan dalil bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa atau tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam perkara perdata sebagaimana dalam putusan yang dimohonkan eksekusi oleh pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi adalah tanah milik almarhum Pacing Dg Ngella yang belum dibagi waris kepada ahli waris termasuk Terbanding yang semula Pelawan, namun terbanding semula Pelawan tidak dapat mengajukan dan/atau menunjukkan bukti otentik atas kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut, karena sesuai fakta persidangan ternyata surat-surat bukti yang diajukan oleh terbanding semula Pelawan telah diajukan oleh Para Turut Terbanding semula Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV / Para Termohon Eksekusi yang tidak lain adalah saudara kandung Terbanding semula Pelawan, yaitu dalam Perkara Perdata Melawan Pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi, sebagaimana tercantum dan termuat dalam Putusan yang dimohonkan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi / Terlawan I sekarang Pembanding, Kecuali bukti surat bertanda E-11, P-12, P-15, dan P-19 yang baru dibuat setelah Putusan dalam Perkara Perdata yang dimohonkan Eksekusi tersebut.

Menimbang, bahwa tanah sengketa yang dimohonkan Eksekusi oleh Pembanding semula Terlawan I/ Pemohon Eksekusi telah ditentukan dan di beri status hukum oleh Pengadilan, yang telah menetapkan siapa yang berhak atas tanah sengketa tersebut, sebagaimana yang dinyatakan dan ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pdt.G/2013/PN Tka tanggal 22 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180 / PDT / 2014 /PT MKS tanggal 14 Oktober 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung No 794K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 95/PK/Pdt/2017 tanggal 28 April 2017 dalam pokok Perkara telah menetapkan bahwa “ Tanah sengketa yang bernama Lompo' Taeng persil

Hal 69 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6. D. III Kohir No. 69. CI seluas kurang lebih 0,35 Ha terletak di Dusun Bonto Tangnga Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar adalah milik Penggugat", yang dalam hal ini tidak lain adalah milik Pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi.

Menimbang, bahwa oleh karena status tanah sengketa tersebut telah ditentukan dan/ atau ditetapkan dalam Putusan Perkara terdahulu dimana Putusan a quo telah berkekuatan Hukum Tetap dan sekarang tanah sengketa tersebut, telah dimohonkan eksekusi oleh Pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi, dan sedang dalam Proses Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Takalar, sedangkan Terbanding semula Pelawan tidak dapat mengajukan dan/ atau menunjukkan bukti otentik hak milik atas tanah sengketa tersebut yang dapat mendukung dan menguatkan dalil gugatan perlawanan Pelawan tersebut, sehingga dengan demikian maka gugatan Perlawanan terhadap proses eksekusi atas tanah sengketa yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena gugatan Perlawanan Pelawan telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I/ Pemohon Eksekusi maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Pelawan dan tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 08 /Pdt.Plw/ 2018/ PN Tka tanggal 08 Agustus 2018 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Perlawanan Pelawan / Terbanding ditolak seluruhnya maka diperintahkan untuk melanjutkan proses

Hal 70 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi atas tanah obyek sengketa yang bernama Lompo' Taeng persil Nomor 6.D.III Kohir.69.C1 seluas kurang lebih 0,35 Ha terletak di Dusun BontoTangnga Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sesuai Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pdt.G/2013/PN Tka tanggal 22 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180/PDT/2014/PT MKS tanggal 14 Oktober 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Pdt/2015 tanggal 26 Nopember 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 95 PK/Pdt/2017 tanggal 28 April 2017 yang telah dimohonkan Eksekusi oleh Pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan haruslah dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Ini.

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 08/Pdt.Plw/2018/PN Tka tanggal 08 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Terlawan I / Pemohon eksekusi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 71 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terbanding semula Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.
2. Menolak gugatan Perlawanan Terbanding semula Pelawan untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan proses eksekusi atas tanah sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pdt.G/2013/PN Tka tanggal 22 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180/PDT/2014/PT MKS tanggal 14 Oktober 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/ Pdt/2015 tanggal 26 Nopember 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 95 PK/Pdt/2017 tanggal 28 April 2017 tetap dilanjutkan;
4. Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal 14 Maret 2019 oleh kami Daniel Palittin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H., M.H. dan Sugeng Hiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 15/PDT/2019/PT MKS tanggal 18 Januari 2019 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 18 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Firman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

T.T.D

Hal 72 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H., M.H.

T.T.D

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Firman, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00.,

2. RedaksiRp 5.000.00.,

3. Pemberkasan ... Rp 139.000,00.,

JumlahRp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n Panitera,

Panitera Muda Perdata

SULAIMAN,S.H.,M.H.

NIP.19740611 200212 1 001

Hal 73 dari 74 Hal Put No 15/ PDT/ 2019/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)